



**PUTUSAN**

**Nomor: 98/G/2022/PTUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan dengan persidangan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**CHRISMAN HADI, SH. MH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Malang Kulon II No.1 Surabaya; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. HADI PRANOTO, S.H., M.H.;
2. DONNIE GUMILANG, S.H., M.H.;
3. HERY PRASETYO, S.H.;
4. DIDIT ATIM PRAMITA, S.H., M.H.;
5. MADE KOMPYANG, S.H.;
6. SAMBA PERWIRAJAYA, S.H., M.H.;
7. ANTHONY LEROY JHON RATAG, S.H.;
8. NONOT SURYONO, S.H., M.H.;
9. ATOK RAHMAD WINDARTO, S.H., M.H.;
10. RR. JOVITA BUDYANTI MESTIKA S., S.H., M.H.;
11. REVITA WIDHI ADRINI, S.H.;
12. SULKHAN ALIF FAUZI, S.H.;
13. WIDODO MARJOENANTO, S.H.;
14. JOHAN AVIE, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Surabaya beralamat di Jalan Karang Menur IV No. 14, Kota Surabaya 60286, *e-mail*: myadvocate77@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

**L a w a n :**

**WALIKOTA SURABAYA** tempat kedudukan Jalan Taman Surya No. 1

**Halaman 1 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya.;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. IR. ERNA PURNAWATI NIP. 19641008 199003 2 008 Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya;
2. SIDHARTA PRADITYA R P, S.H., M.H. NIP. 19780307 20051 1 004 Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
3. AHMAD RISAL SAIFUDDIN, S.H., NIP: 19761117 200112 1 002, Jabatan : Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., NIP: 19850325 201001 1 010, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., NIP: 19861112 201501 2 001, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H., NIP: 19881107 201902 1 002 Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. ARIF RAHMAN, S.H., NI : 19961203 2020212 1 002, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. BAPANG SUKARDANU, S.H., NIP: 19730506 200901 1 002, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/11766/436.1.2/2022 tertanggal 8 Juli 2022, alamat elektronik: bankum.sby@gmail.com;

Walikota Surabaya memberi kuasa pula kepada :

**Halaman 2 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SETIJO BOESONO, SH.,MH., pekerjaan : Advokad, beralamat : Baratajaya XX/67 Kota Surabaya;
  2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH., pekerjaan : advokad, beralamat : Citra Nusa Indah 28, RT.006/ RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
  3. WINDIYANTO YUDHO, SH. pekerjaan : Advokad, beralamat : gubeng Kertajaya 1E/23 RT.008/ RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
  4. ADRI NAUFAL SANNY, SH., pekerjaan : Advokad, beralamat : Baratajaya 20/67, RT/RW. 008/003, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam Kantor Advokad "Setijo Boesono, S.H., M.H., & Associates" Kompleks Perkantoran Graha Asli Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/11770/436.1.2/2022 tertanggal 8 Juli 2022, alamat elektronik: bankum.sby@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 98/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Juni 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 98/PEN-MH/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 98/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 98/PEN-PP/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

**Halaman 3 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 98/PEN-HS/2022/PTUN.SBY, tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Telah memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli Para Pihak serta mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;
8. Telah mempelajari berkas perkara Nomor: 98/G/2022/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatan tanggal 24 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2022, dengan Register Perkara Nomor: 98/G/2022/PTUN.SBY. dan Gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### I. Tentang Objek Sengketa:

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa: Surat Walikota Surabaya Cq. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Penggugat Saudara Chrisman Hadi, S.H., M.H.;

### II Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Halaman 4 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Obyek Sengketa adalah Surat Walikota Surabaya Cq. Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal Pemberitahuan, yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu*: Tergugat c.q. Sekertaris Daerah Kota Surabaya);
3. Bahwa sehubungan dengan adanya surat keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat c.q. Sekertaris Daerah Kota Surabaya, merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan uraian sebagai berikut:
  - 3.1. Kongkrit, dalam arti karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara berbentuk nyata atau berwujud (tidak abstrak) yang berbentuk surat yang dibuat oleh Tergugat berupa Surat Walikota Surabaya, c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal Pemberitahuan, kemudian surat itu diterima oleh Penggugat;
  - 3.2. Individual dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Surat Walikota Surabaya, c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal Pemberitahuan, ditujukan secara khusus untuk Penggugat (*in casu*: Sdr. Chrisman Hadi, S.H.), dan tidak untuk umum;
  - 3.3. Final, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya ataupun instansi lainnya, karena wewenang untuk mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Keputusan (SK) adalah Kewenangan Walikota Surabaya (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 5A/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang

**Halaman 5 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Dewan Kesenian di seluruh propinsi se-Indonesia;

4. Bahwa, Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan Surat Walikota Surabaya, c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal Pemberitahuan;

### **III. Upaya Administratif**

1. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, maka setelah menempuh upaya administrasi, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;
2. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan, bahwa upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;
3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2022, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya periode tahun 2020-2024 kepada Tergugat secara lengkap;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2022, Tergugat c.q. Sekertaris Daerah Kota Surabaya, membalas Permohonan Penggugat sebagaimana dijelaskan poin 3 di atas melalui Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal Pemberitahuan, yang pada pokoknya menolak Permohonan

**Halaman 6 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguksuhan dan Pelantikan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya periode tahun 2020-2024;

5. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal Pemberitahuan yang merugikan Tergugat, maka Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan, yakni berupa:

5.1. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi, yakni keberatan dalam tempo 21 hari kerja sejak diterimanya KTUN kepada Tergugat yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Somasi tertanggal 12 April 2022;

5.2. Bahwa adapun pokok-pokok keberatan Penggugat terhadap Tergugat a quo di dalam Surat Somasi Penggugat tertanggal 12 April 2022 adalah sebagai berikut:

5.2.1. Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang merupakan penolakan atas Permohonan Penggugat mengenai Penguksuhan dan Pelantikan Pengurus DKS Periode Tahun 2020-2024, telah melebihi batas waktu (in casu: Surat Permohonan Penggugat tertanggal 5 Februari 2022, sedangkan Tergugat baru mengeluarkan KTUN/Obyek Sengketa pada tanggal 29 Maret 2022), untuk sebuah Keputusan/Tindakan Pemerintah yang diwajibkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah melalui Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja (in casu: 5 hari tidak ada keputusan atas permohonan, maka permohonan dianggap dikabulkan);

**Halaman 7 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.2. Bahwa oleh karenanya, Penggugat melalui surat somasinya tertanggal 12 April berpendapat bahwa Tergugat mau tidak mau wajib mengesahkan Permohonan Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DKS periode Tahun 2020-2024, oleh karena Obyek Sengketa (KTUN yang berisi Penolakan Tergugat) telah melampaui batas waktu yang diwajibkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah melalui Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja;

5.3. Bahwa namun demikian, meskipun Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi, yakni keberatan dalam tempo 21 hari kerja sejak diterimanya KTUN kepada Tergugat yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Somasi tertanggal 12 April 2022 sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat, dan/atau Tergugat dengan sengaja tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, yakni Tergugat tidak menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan Penggugat, serta tidak menyelesaikan keberatan Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Somasi sebagai keberatannya Penggugat pada tanggal 12 April 2022;

5.4. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Keberatan (Somasi) sebagai keberatannya Penggugat pada tanggal 12 April 2022, maka menurut hukum Keberatan dari Penggugat dianggap dikabulkan oleh Tergugat, Sehingga seharusnya Tergugat menindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dari Penggugat kepada Tergugat tersebut. Selanjutnya

**Halaman 8 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**





Tergugat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Penggugat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Somasi sebagai keberatannya Penggugat pada tanggal 12 April 2022;

5.5. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak merespon keberatannya Penggugat, atau Tergugat dengan sengaja tidak menggubris keberatannya Penggugat, atau dengan kata lain Tergugat dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat pun tetap berusaha agar Tergugat tergerak untuk memenuhi keberatannya Penggugat, yakni Penggugat mengajukan Upaya Administrasi dalam bentuk lain, yakni Penggugat minta dilakukan pertemuan dengan pihak Tergugat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, sehingga terbit Surat DPRD Kota Surabaya Nomor : 005/2856/436.5/2022 Tanggal 10 Mei 2022 Perihal: Undangan, untuk dilakukan Rapat Koordinasi antara Pihak Penggugat dengan Tergugat dalam rangka menyelesaikan keberatannya Penggugat, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 yang dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Namun Tergugat tetap lalai dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni tidak bersedia membicarakan keberatan Penggugat dan buru-buru melarikan diri dari Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya tersebut;

#### IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, dan juga Ketua Dewan Kesenian Surabaya terpilih periode 2020-2024, berdasarkan Hasil Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya tertanggal 29 Desember 2019,

**Halaman 9 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Walikota Surabaya Cq. Sekertaris Daerah Kota Surabaya Nomor: 430/5535/436.7.16/20222., tertulis tanggal 29 Maret 2022, Hal: Pemberitahuan ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

3. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara terkait Surat Nomor: 430/5535/436.7.16/20222., tertulis tanggal 29 Maret 2022, Hal: Pemberitahuan, selanjutnya kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

- 3.1. Penggugat telah mengeluarkan tenaga, waktu, maupun biaya pribadi (meskipun tidak seluruh biaya ditanggung oleh Penggugat), atas terselenggaranya Musyawarah Dewan Kesenian Kota Surabaya yang diadakan pada tanggal 29 Desember 2019, bertempat di Hotel Grand Diponegoro dengan mengundang peserta sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang dan hadir dan mengikuti musyawarah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang peserta dari kalangan seniman seluruh kota surabaya, namun tetap tidak dilantik dan disahkan oleh Tergugat;
- 3.2. Penggugat tidak dapat melaksanakan program kerjanya selaku Ketua Dewan Kesenian Surabaya yang telah diamanatkan berdasarkan Hasil Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya tertanggal 29 Desember 2019, yaitu berupa kegiatan-kegiatan Penggugat selaku Budayawan maupun Seniman;

**Halaman 10 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



- 3.3. Penggugat tidak dapat menerima dan mengikuti undangan-undangan pada *Event* Internasional karena tidak memiliki Surat Keputusan diterbitkan oleh Tergugat. Bukti undangan *Event* Internasional akan di sampaikan dalam agenda bukti surat pada persidangan selanjutnya;
- 3.4. Penggugat harus mengeluarkan dana pribadinya setiap ada event-event kesenian yang diusulkan oleh para seniman di Surabaya, oleh karena Penggugat tidak dapat menggunakan anggaran Dewan Kesenian Surabaya;

**V. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dinyatakan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemerintah Kota Surabaya Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor : 430/5535/436.7.16/2022., tertanggal 29 Maret 2022 kemudian Surat keputusan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 April 2022;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi melalui Surat Somasi tertanggal 12 April 2022, namun Tergugat tidak menanggapi Surat Somasi Penggugat. Bahkan juga melakukan audiensi ke DPRD Kota Surabaya pada tanggal 20 Mei 2022,

**Halaman 11 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



namun Tergugat tetap saja tidak menanggapi permohonan dari Penggugat, sehingga kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan KTUN pada tanggal 27 Juni 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara (kurang dari 90 hari sejak Obyek Sengketa diketahui Penggugat tanggal 7 April 2022);

5. Berdasarkan uraian di atas, Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Pasal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

#### **VI. Dasar dan Alasan Gugatan**

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) terpilih pada periode tahun 2014-2019, dan kembali menjadi Ketua Dewan Kesenian Surabaya terpilih untuk periode tahun 2020-2024;
2. Bahwa terpilihnya Penggugat menjadi Ketua DKS periode 2020-2024 adalah berdasarkan Hasil Musyawarah Pemilihan Dewan Kesenian Surabaya tanggal 29 Desember 2019 dengan daftar terundang sebanyak 199 orang. Dan dihadiri oleh 129 orang seniman/peserta musyawarah. Dari jumlah undangan yang hadir tersebut, 115 peserta musyawarah memiliki hak suara dan 14 orang peninjau yang tidak memiliki hak suara. Sebagaimana termaktub di dalam berkas Laporan Hasil Musyawarah DKS;
3. Bahwa pada Musyawarah Pemilihan Dewan Kesenian Surabaya tertanggal 29 Desember 2019, Penggugat menjadi Ketua Dewan Kesenian Surabaya dengan mengalahkan 5 orang Kandidat Ketua DKS lainnya, dimana hasil voting peserta musyawarah pemilihan *a quo* adalah sebagai berikut:
  - 1) Heri Suryanto atau Cak Suro (24 suara)

**Halaman 12 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



- 2) Kusnan Hadi (2 suara)
  - 3) Hafshoh (1 suara)
  - 4) Luddy (2 suara)
  - 5) Sekar Alit (5 suara)
  - 6) Chrisman Hadi (69 suara);
4. Bahwa adapun terpilihnya Penggugat sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya periode tahun 2020-2024 juga telah diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya sebagaimana tersirat dari Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor: 005/2782/436.5/2022 Tertanggal 27 April dan Nomor: 005-2856/436/2022 Tanggal 10 Mei 2022 Perihal: Undangan Kepada Ketua Dewan Kesenian Surabaya, dengan kata lain Keberadaan Kepengurusan DKS tersebut telah diterima dan diakui oleh Masyarakat Surabaya khususnya Komunitas Seniman Kota Surabaya;
5. Bahwa dikarenakan kendala situasi pandemi *covid-19* yang mengganas dan adanya keadaan menjelang pergantian walikota dan wakil walikota Surabaya maka baru pada tanggal 05 Februari 2022 Penggugat mengajukan surat permohonan secara lengkap kepada Tergugat perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020 – 2024;
6. Bahwa atas Surat Penggugat perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020 – 2024, tertanggal 5 Februari 2022, Tergugat mengeluarkan Keputusan/Tindakan (*in casu*: Obyek Sengketa tertanggal 29 Maret 2022) melebihi batas waktu (*in casu*: 5 hari) yang diwajibkan Pasal 53 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah melalui Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja;
- Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan :
1. Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

**Halaman 13 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**





menyatakan: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Tergugat-red) tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum”. Maka surat permohonan Penggugat secara lengkap kepada Tergugat perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020 – 2024 tertanggal 05 Februari 2022 dianggap dikabulkan secara hukum.

2. Bahwa setelah secara hukum surat permohonan Penggugat secara lengkap kepada Tergugat perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020 – 2024, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Tergugat Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Hal: Pemberitahuan kepada Penggugat. Sehingga kemudian Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 12 April 2022 perihal: Somasi Terkait Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020 – 2024;
3. Bahwa dalam Surat Keberatan (Somasi) Penggugat kepada Tergugat a quo dinyatakan bahwa pernyataan Tergugat yang berbunyi : “Berdasarkan angka 1 dan 2 Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat memproses Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Kesenian Surabaya Periode 2020 – 2024”, adalah membuktikan bahwa Tergugat tidak menjunjung hukum, hal mana disebabkan dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya yang mengubah Pasal 53 Undang Undang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan konsep fiktif positif. Perubahan tersebut merubah konsep fiktif positif yang bersifat semu/palsu dimana masih melibatkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yakni keputusan atas permohonan dianggap dikabulkan itu masih memerlukan peran PTUN untuk mewajibkan kepada Tergugat

**Halaman 14 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**





untuk menerbitkan Keputusan/Tindakan, menjadi Konsep Fiktif Positif Yang Bersifat Mutlak, karena tidak memerlukan peran PTUN lagi. Melainkan status dianggap dikabulkannya Keputusan/Tindakan tersebut langsung bersifat mutlak oleh Tergugat;

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 175 Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 53 *a quo*, sehingga Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadi berbunyi: “ .... Pejabat Pemerintahan (Tergugat-red) wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.
5. Bahwa sedangkan Pasal 53 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Tergugat-red) tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum”;
6. Bahwa dengan demikian, maka secara hukum surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 05 Februari 2022 khususnya Perihal Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020 – 2024 oleh Tergugat harus dianggap telah dikabulkan;
7. Bahwa oleh karena itu maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*, yakni spesial pernyataan Tergugat yang berbunyi : “Berdasarkan angka 1 dan 2 Tergugat tidak dapat memproses Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Kesenian Surabaya Periode 2020 – 2024” merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Halaman 15 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bertentangan dengan Pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 175 Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 53 *a quo*, sehingga Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadi berbunyi : “ .... Pejabat Pemerintahan (Tergugat-red) wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”
9. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Hal Pemberitahuan kepada Penggugat, dikarenakan Keputusan Tata Usaha negara tersebut bertentangan dengan dan oleh karenanya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sudah sepatutnya jika Pengadilan menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
10. Bahwa disamping itu, Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* adalah merupakan surat yang dibuat oleh sekretaris daerah kota Surabaya, bukan surat yang dibuat oleh Walikota Surabaya. yakni meskipun pakai kop surat Pemerintah Daerah Kota Surabaya, KTUN obyek sengketa tersebut yang tanda tangan tidak atas nama Walikota. Sehingga oleh karena itu, dengan mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka KTUN objek sengketa dimaksud adalah merupakan keputusan dan/atau tindakan tidak sah, karena dibuat



oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang, dan/atau dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya, dan/atau dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Sehingga dengan demikian cukup beralasan jika Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal: Pemberitahuan kepada Penggugat tersebut;

- Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB):

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Tergugat Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Hal: Pemberitahuan kepada Penggugat merupakan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan kepentingan Penggugat adalah dengan demikian telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik. Yakni melanggar asas kepastian hukum, dikarenakan Tergugat tidak menjunjung dan menghormati hukum yang berlaku, dimana Obyek Sengketa tersebut melanggar kepastian daripada Pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah melalui Pasal 175 Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 53 *a quo*, sehingga Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi berbunyi : “ .... Pejabat Pemerintahan (Tergugat-red) wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

**Halaman 17 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Tergugat Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal: Pemberitahuan kepada Penggugat merupakan praktek buruk pemerintahan yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini melanggar asas kecermatan, karena Tergugat sebelum mengambil suatu ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak meneliti fakta tentang Hasil Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya tertanggal 29 Desember 2019, yang dihadiri oleh 119 orang peserta yang terdiri dari seniman/budayawan di seluruh Surabaya, dan telah memilih Penggugat sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya berdasarkan voting suara mayoritas, serta tidak memasukkan kepentingan Penggugat ke dalam pertimbangannya sehingga tidak cermat dan ceroboh;
3. Bahwa dengan demikian telah jelas dan cukup beralasan jika Tergugat telah melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga cukup beralasan jika Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Hal: Pemberitahuan kepada Penggugat tersebut;
4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Tergugat Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal: Pemberitahuan kepada Penggugat, adalah keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingan Penggugat, dan bertentangan dengan peraturan perundang-

**Halaman 18 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Tergugat Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Hal Pemberitahuan kepada Penggugat tersebut;

5. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Gugatan Penggugat melawan Tergugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena Obyek Sengketa/KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN, telah bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, serta telah merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku Ketua Dewan Kesenian Terpilih periode tahun 2020-2024, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b. Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
  - c. Maka cukup beralasan jika Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek sengketa;
  - d. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Surat Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Hal: Pemberitahuan;

**Halaman 19 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya yang baru, pada pokoknya tentang Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya Periode 2020 – 2024 berdasarkan Hasil Musyawarah Pemilihan Dewan Kesenian Surabaya tertanggal 29 Desember 2019, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**6. PETITUM**

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas, kiranya tidak berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memutuskan;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Walikota Surabaya c.q. Sekertaris Daerah Kota Surabaya Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Hal Pemberitahuan ditujukan kepada Penggugat Saudara. Chrisman Hadi, S.H., M.H.;
3. Mencabut Surat Walikota Surabaya c.q. Sekertaris Daerah Kota Surabaya Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Hal Pemberitahuan ditujukan kepada Penggugat Saudara. Chrisman Hadi, S.H., M.H.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya yang baru, pada pokoknya tentang Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya Periode 2020 – 2024 berdasarkan Hasil Musyawarah Pemilihan Dewan Kesenian Surabaya tertanggal 29 Desember 2019, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Agustus 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Halaman 20 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**





**DALAM EKSEPSI:**

**1. OBYEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA / KTUN**

Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara / KTUN. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya 430 / 5535 / 436.7.16 / 2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal: Pemberitahuan ditujukan kepada Penggugat a.n. Chrisman Hadi S.H., M.H.;

Bahwa sudah nampak jelas diatas jika surat yang di jadikan obyek sengketa oleh Penggugat merupakan surat menyurat korespondensi biasa yang bersifat umum antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukan merupakan suatu keputusan atau KTUN;

Bahwa menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 terakhir diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, dengan bunyi yang sama dimuat dalam pasal 1 angka 9 mengatur : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

**a. Penetapan Tertulis**

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan bentuk penetapan karena obyek sengketa hanya merupakan surat jawaban atas permohonan Penggugat . Bahwa obyek sengketa *a quo* tidak menimbulkan hak dan kewajiban / akibat hukum bagi Penggugat;

**Halaman 21 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat menyusuli surat-menysurat yang sebelumnya dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat, antara lain:

1. Bahwa Sdr. Chrisman Hadi yang mendailikan selaku Ketua Dewan Kesenian Surabaya (terpilih), bersurat kepada Walikota Surabaya, Surat Nomor 001 / M-SK / DKS 2022 tanggal 05 Februari 2022 perihal Laporan Musyawarah DKS 2019 dan Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS tahun 2020 – 2024 oleh Walikota Surabaya;
2. Pada tanggal 29 Maret 2022 Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini surat di tandatangani oleh SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA sebagaimana disposisi Bapak Walikota Surabaya, melalui surat Nomor 430 / 5535 / 436.7.16 / 2022 menjawab surat Sdr. Chrisman Hadi terkait Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020-2024 oleh Walikota Surabaya;
3. Pada tanggal 12 April 2022 Advokat & Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH. MH selaku kuasa hukum Dewan Kesenian Surabaya (DKS) mengirimkan surat Somasi Terkait Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
4. Bahwa terhadap somasi yang disampaikan Kuasa Hukum Dewan Kesenian Surabaya tersebut, Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Surabaya memberi jawaban Somasi terkait Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024 melalui surat Nomor 430 / 5535 / 436.7.16 / 2022. Tanggal 21 April 2022 perihal Jawaban Somasi;

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukan suatu penetapan tertulis melainkan hanya bagian dari serangkaian surat menyurat / korespondensi antara Tergugat dan Penggugat;

**Halaman 22 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, obyek sengketa *in casu* tidak menimbulkan akibat hukum karena hanya berupa surat peringatan. Bahwa obyek sengketa yang intinya bahwa pemerintah daerah tidak dapat menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan pemerintah yang diberlakukan surut (retroaktif). Dengan demikian Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat memproses Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya periode 2020-2024. Bahwa seandainya sekalipun obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah (*quad non*), maka hal tersebut tidak berdampak hukum apapun bagi Penggugat;

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang menimbulkan akibat hukum, karena hanya sebatas surat atau korespondensi yang bersifat umum oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat;

- c. Bersifat Final

Bahwa obyek sengketa tidak bersifat final karena merupakan suatu surat balasan yang disampaikan kepada Penggugat atas permohonan yang disampaikan oleh Penggugat. Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa berupa surat jawaban merupakan tindakan administratif yang merupakan penjelasan informasi berdasarkan pada data yang ada pada Tergugat, sehingga bukan merupakan KTUN yang bersifat final;

Dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah sebuah produk KTUN yang bersifat final, karena hanya sebatas surat jawaban kepada Penggugat. Bahwa Tergugat dapat menerbitkan lagi surat yang intinya sama dengan obyek sengketa apabila ada informasi yang akan disampaikan kepada Penggugat;

Bahwa maka obyek sengketa yang di dalilkan oleh Pengugat tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1

**Halaman 23 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Undang-undang PTUN. Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini;

Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan termasuk KTUN, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM/LEGAL STANDING

Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum / legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya sebagaimana Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya 2019. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya terpilih periode tahun 2014 - 2019, dan kembali menjadi Ketua Dewan Kesenian Surabaya terpilih periode 2020-2024;

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, sebab pada tanggal 30 Desember 2014 telah terbit Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/611/436.1.2/2014 Tentang pengukuhan Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Kota Surabaya periode 2014 - 2019, dengan Penggugat bertindak sebagai Ketua. Bahwa Surat Keputusan Walikota

**Halaman 24 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis /berakhir pada tahun 2019, sehingga secara hukum, Penggugat tidak bisa lagi mengklaim dan/atau mengatasnamakan sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya sejak berakhirnya SK dimaksud pada tahun 2019;

Bahwa dengan telah habisnya masa berlaku Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/611/436.1.2/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang pengukuhan Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Kota Surabaya periode 2014 – 2019 maka berakhirilah masa kepengurusan Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Kota Surabaya periode 2014 – 2019 dan keputusan tersebut dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan : Pasal 68 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

- 1) huruf a yang mengatur : Keputusan berakhir apabila : a. Habis masa berlakunya;  
Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan mempunyai kepentingan dalam gugatan *a quo* dengan alasan sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya terpilih periode tahun periode 2020-2024 adalah tidak cermat, tidak beralasan dan tidak benar mengingat kepengurusan tersebut tidak berdasar hukum dan belum ada pengukuhan sebagaimana ditentukan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 A Tahun 1993 tentang Kesenian. Lebih lanjut dalil Penggugat pada angka 2 halaman 9 yang menyatakan sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya yang sah berdasarkan pada hasil Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya pada tanggal 29 Desember 2019;

**Halaman 25 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum / legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### 3. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI/PREMATURE

Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena Penggugat belum melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan *a quo*, baik keberatan administratif maupun banding administratif;

- a. bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5.1 halaman 4 terkait keberatan administrasi yang diajukan Penggugat dalam bentuk somasi, yakni :

“bahwa dengan mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi, yakni keberatan dalam tempo 21 hari kerja sejak diterimanya KTUN kepada Tergugat yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Somasi tertanggal 12 April 2022”;

- b. bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5.5 halaman 6 terkait dengan upaya administratif dalam bentuk lain, yakni :

“bahwa dikarenakan Tergugat tidak merespon keberatannya Penggugat, atau Tergugat dengan sengaja tidak menggubris keberatannya Penggugat, maka Penggugat pun tetap berusaha agar Tergugat tergerak untuk memenuhi keberatannya Penggugat, yakni Penggugat mengajukan upaya administrasi dalam bentuk lain, yakni Penggugat minta dilakukan pertemuan dengan pihak Tergugat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya...”;

**Halaman 26 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur :

Pasal 1 angka 16 :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.”;

Pasal 75 ayat (2) huruf a:

“Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan b. Banding”;

Pasal 77 Ayat (2):

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;

Pasal 78 Ayat (2):

“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga Penggugat secara hukum tidak mengajukan upaya administratif;

Bahwa dengan demikian karena Penggugat tidak mengajukan upaya administratif, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat termasuk gugatan prematur, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

**Halaman 27 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan atas fakta dan ketentuan tersebut diatas nampak bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo* Penggugat belum melakukan upaya administratif sebagaimana ditentukan ketentuan undang-undang tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, dalam Pasal 52 ditentukan :

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menerangkan secara jelas bahwa obyek sengketa mengandung cacat hukum, cacat administrasi, dan cacat prosedur. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sebab pada gugatannya Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun

**Halaman 28 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa. Bahwa tindakan Tergugat justru mencerminkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB yakni Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;

**Halaman 29 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Penggugat, namun hanya terhadap dalil Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo*;

2. Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa, Tergugat sampaikan kronologi sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Chrisman Hadi yang mendailkan selaku Ketua Dewan Kesenian Surabaya (terpilih), bersurat kepada Walikota Surabaya, Surat Nomor 001/M-SK/DKS 2022 tanggal 05 Februari 2022, perihal: Laporan Musyawarah DKS 2019 dan Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS tahun 2020 – 2024 oleh Walikota Surabaya;
2. Tanggal 01 Maret 2022 : Rapat membahas Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya Tahun 2020-2024 dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Polrestabes dan Polres Tanjung Perak;
3. Pada 29 Maret 2022 Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini surat di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya sebagaimana disposisi Bapak Walikota Surabaya, melalui surat Nomor 430/5535/436.7.16/2022 menjawab surat Sdr. Chrisman Hadi terkait Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020-2024 oleh Walikota Surabaya. (Obyek Sengketa Perkara *a quo*);

Bahwa inti dari surat tersebut adalah berdasarkan UU No 5 Tahun 2017 Pasal 46 huruf a,b,c dan d, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kewenangan di dalam hal perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan dan pengawasan pemajuan kebudayaan yang sesuai dengan wilayah administratifnya. Bahwa pemerintah daerah tidak dapat menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan pemerintah yang diberlakukan surut (retroaktif). Dengan demikian Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat memproses

**Halaman 30 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya periode 2020-2024;

4. Pada 12 April 2022 Advokat & Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH. MH selaku kuasa hukum Dewan Kesenian Surabaya (DKS) mengirimkan surat Somasi Terkait Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
5. Tanggal 20 April 2022, Pemerintah Kota Surabaya mengadakan rapat membahas Tanggapan atas Somasi Terkait Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024 dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. Hadi Pranoto, SH.MH.;
6. Bahwa terhadap somasi yang disampaikan Kuasa Hukum Dewan Kesenian Surabaya tersebut, Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Surabaya memberi Jawaban Somasi terkait Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024 melalui surat Nomor 430/5535/436.7.16/2022. Tanggal 21 April 2022 perihal Jawaban Somasi;
7. Tanggal 20 Mei 2022 atas undangan DPRD Kota Surabaya dilakukan audiensi dengan Sdr. Chrisman dan Pemerintah Kota Surabaya diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, dan Bagian Hukum dan Kerjasama;
8. Tanggal 9 Juni 2022 Pemerintah Kota Surabaya diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, dan Bagian Hukum dan Kerjasama mengundang Sdr. Chrisman untuk berdialog terkait permasalahan DKS;

Bahwa mendasarkan pada kronologi tersebut di atas, terbukti bahwa obyek sengketa bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang PTUN. Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 47

**Halaman 31 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini;

3. Bahwa berdasarkan fakta Tergugat dalam mengeluarkan keputusan/obyek sengketa berupa Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya 430 / 5535 / 436.7.16 / 2022 tanggal 29 Maret 2022, perihal; Pemberitahuan ditujukan kepada Penggugat a.n. Chrisman Hadi S.H., M.H. disebabkan Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kewenangan di dalam hal perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan dan pengawasan pemajuan kebudayaan yang sesuai dengan wilayah administratifnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No 5 Tahun 2017 Pasal 46 huruf a,b,c dan d. Dan selain itu Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan dan/atau menerbitkan keputusan dan/atau tindakan pemerintah yang diberlakukan surut (retroaktif), karena keputusan tidak dapat berlaku surut sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (6) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas nampak bahwa penerbitan keputusan / obyek sengketa oleh Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan baik dari segi kewenangan pejabat yang mengeluarkan, dari segi prosedur dan segi substansi telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 52 diatur:

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”;

**Halaman 32 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta:

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya 430 / 5535 / 436.7.16 / 2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Penggugat a.n. Chrisman Hadi S.H., M.H.;
- Mencabut Surat Walikota c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya 430/ 5535/436.7.16/2022 tanggal 29 Maret 2022, perihal: Pemberitahuan ditujukan kepada Penggugat a.n. Chrisman Hadi S.H., M.H.;
- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya yang baru, pada pokoknya tentang Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya Periode 2020 - 2024 berdasarkan Hasil Musyawarah Pemilihan Dewan Kesenian Surabaya tertanggal 29 Desember 2019, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum sehingga selayaknya tuntutan/petitum Penggugat harus ditolak;

5. Bahwa selain itu berdasarkan uraian tersebut di atas nampak bahwa penerbitan keputusan/obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara/ KTUN;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum / legal standing dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

**Halaman 33 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat terlalu dini/ premature;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*);
6. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 31 Agustus 2022 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 15 Agustus 2022 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi Bukti Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Penggugat No: 001/M.SK/DKS 2022 tentang Hal: Laporan Musyawarah DKS 2019 dan Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS tahun 2020-2025 oleh Walikota Surabaya, tanggal 05 Februari 2022 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : **Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya ditujukan kepada Sdr. Chrisman Hadi, Nomor: 430/5535-/436.7.16/2022, tanggal 29 Maret 2022, Hal: Pemberitahuan** (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 12 April 2022, Perihal : Somasi terkait Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024 ditujukan kepada Sekretaris Daerah

**Halaman 34 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P – 4 : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Nomor: 430/7056/436.7.16/2022, Hal: Jawaban Somasi ditujukan kepada Kuasa Hukum Sdr. Chrisman Hadi (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Laporan Pelaksanaan Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya 2019, tanggal 29 desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Surat Tanda Terima dari bagian Umum Dan Protokol Kota Surabaya No. Seri:150126, tanggal 07-02-2022 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Surat Dewan Kesenian Surabaya Nomor: 02/M-DKS/-XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, Hal: Undangan ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Tanda Terima Surat tertanggal 27-12-2019, dari Dewan Kesenian Surabaya, Nomor: 01 / M-DKS / XII / 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Surat Dewan Kesenian Surabaya ditujukan kepada Walikota Surabaya, Nomor: 02/M-DKS/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, perihal: Undangan ditujukan kepada Walikota Surabaya(fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Tanda Terima Surat tertanggal 27-12-2019, dari Dewan Kesenian Surabaya, Nomor Surat 01/M-DKS/XII/2019, ditujukan kepada Walikota Surabaya, perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Surat Dewan Kesenian Surabaya ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Nomor: 02/M-DKS/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P – 12 : Tanda Terima Surat tertanggal 27-12-2019, dari Dewan

**Halaman 35 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesenian Surabaya, Nomor: 01/M-DKS/XII/2019, ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, perihal Undangan Musyawarah Kesenian Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P – 13 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Nomor: 005/0873/436.5/2020, Hal: Undangan, tanggal 08 Februari 2020 yang ditujukan kepada 1. Pimpinan dan Para Anggota Panitia Khusus DPRD Kota Surabaya, 2. Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 3. Ka. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 4. Ka. Bagian Hukum, 5. Ka. DKS, Nomor: 005/0873/436.5/ 2020, tanggal 8 Februari 2020, Hal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P – 14 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ditujukan kepada : 1. Ketua kandidat Surabaya, 2.

Ketua

DKS Surabaya, 3. Ketua PGRI Surabaya, 4. Ketua

KONI

Kota Surabaya, 5. Ketua PMI Cab. Surabaya, 6. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, 7. Ketua

Tim

Penggerak PKK Kota Surabaya, Nomor: 005/7190-/436.5/2021, tanggal 07 Oktober 2021, Hal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P – 15 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ditujukan kepada: 1. Pimpinan dan Para Anggota Panitia Komisi D DPRD Kota Surabaya, 2. Ka. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga serta Pariwisata, 3. Ketua Dewan Kesenian Surabaya, Nomor : 005/2749/436.5/2022, tanggal 25 April 2022, Hal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti P – 16 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

**Halaman 36 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada: 1. Pimpinan dan Para Anggota Panitia Komisi D DPRD Kota Surabaya, 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 3. Ka. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga serta Pariwisata, 4. Ka. Bagian Hukum dan Kerjasama, 5. Ketua Dewan Kesenian Surabaya, Nomor: 005/2856/436.5/2022, tanggal 10 Mei 2022, Hal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P – 17 : Buku terkait Sejarah Dewan Kesenian Surabaya 1971-2019, diterbitkan oleh Dewan Kesenian Surabaya, Cetakan 1, Desember 2019, ISBN 978-623-7564-29-4 (asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan fotokopi Bukti Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T - 34 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Chrisman Hadi selaku Ketua DKS (terpilih) dan Luhut Kayungga selaku Sekjend DKS ditujukan kepada Walikota Surabaya, Nomor: 001/M-SK/DKS 2022, tanggal 05 Februari 2022, Hal: Laporan Musyawarah DKS 2019 dan Permohonan Pengukuhan DKS Tahun 2020-2024 oleh Walikota Surabaya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Lembar Disposisi Pemerintah Kota Surabaya/Walikota Surabaya kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya terhadap Surat Permohonan Pengukuhan Pengurusan DKS dari Penggugat (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Surat Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, Nomor: 005/3444/436.7.16/2022, tanggal 25 Februari 2022, Hal: Undangan dalam Acara: Membahas Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya Tahun 2020-20024 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 4 : Resume Rapat yang dilaksanakan pada hari: Selasa,

**Halaman 37 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 Maret 2022, Tempat: Ruang Rapat Asisten  
Perekonomian dan Pembangunan, dalam acara:  
Membahas Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan  
Kesenian Surabaya Tahun 2020-2024 (fotokopi sesuai  
dengan asli);

5. Bukti T – 5 : **Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya ditujukan kepada Sdr. Chrisman Hadi, Nomor: 430/5535-/436.7.16/2022, tanggal 29 Maret 2022, Hal: Pemberitahuan** (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Surat Kuasa DKS: DR. Hadi Pranoto, S.H.,M.H., dan Donnie Gumilang, S.H., M.H., ditujukan kepada Pemerintah Kota Surabaya Sekretaris Daerah, tanggal 12 April 2022, Perihal: Somasi Terkait Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahu 2020-2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya ditujukan kepada DR. Hadi Pranoto, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Chrisman Hadi, S.H., M.H., Nomor: 430/7056.7.16/2022, tanggal 21 April 2022, Hal: Jawaban Somasi (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ditujukan kepada 1. Pimpinan dan Para Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, 2. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, 3. Ka. Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga serts Pariwisata, 4. Ka. Bagian Hukum Dan Kerjasama, 5. Ketua Dewan Kesenian Surabaya, Nomor: 005/2856/436.5/2022, tanggal 10 Mei 2022, Hal: Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Surat Undangan yang dibuat oleh Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, Nomor: 005/9746/436.7.16/2022, tanggal 09 Juni 2022, Hal: Undangan, dalam Acara: Audensi dengan Sdr. Chrisman Hadi (fotokopi sesuai

**Halaman 38 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

10. Bukti T – 10 : Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/611/436.1.2/2014 Tentang Pengukuhan Badan Pekerjaan Harian Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode 2014-2019, tanggal 30 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T- 11 : Surat Dewan Kesenian Surabaya ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tanggal 23 Maret 2015, Nomor: 01/PH-DKS/III/2015, perihal: Pengantar Proposal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat Dewan Kesenian Surabaya ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2015, Nomor: 01/PH-DKS/III/2015, perihal : Pengantar Proposal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Surat Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ditujukan kepada Ketua Dewan Kesenian Surabaya, tanggal 24 Maret 2015, Nomor: 005/1984/436.6.14/2015, Hal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Resume Rapat yang dilaksanakan pada : Hari/tanggal : Rabu, 1 Juli 2015, Pukul 09.00, Tempat : R. Rapat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Acara : Rapat Koordinasi membahas Sinkronisasi Kegiatan tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Surat an. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Sekretaris ditujukan kepada: 1.Inspektur, 2.Kepala Bappeka, 3.Kepala Bina Program, 4.Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 5.Ketua DKS Kota Surabaya, tanggal 29 Juni 2015, Nomor : 005/3376/436.6.14/2015, hal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

**Halaman 39 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T – 16 : Surat Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ditujukan kepada : 1.Inspektur, 2.Kepala Bappeka, 3.Kepala Bina Program, 4.Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 5.Ketua DKS Kota Surabaya, tanggal 29 Juli 2015, Nomor : 005/3843/436.6.14/ 2015, hal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Resume Rapat yang dilaksanakan pada: Hari/tanggal: Jumat, 31 Juli 2015, Pukul 09.00, Tempat: R. Rapat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Acara: Rapat Tindak Lanjut Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I Tahun 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Surat Menteri Dalam Negeri RI ditujukan kepada Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia, Nomor : 431/3015/PUOD, tanggal 16 Oktober 1993, perihal : Penunjukan Pelaksanaan INMENDAGRI NO. 5A Tahun 1993 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T – 19 : Anggaran Dasar Dewan Kesenian Surabaya, ditetapkan tanggal : ... ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Anggaran Rumah Tangga Dewan Kesenian Kota Surabaya ditetapkan pada tanggal : ... ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 21 : Surat Forum Seniman Surabaya tanggal 8 Januari 2020, ditujukan kepada Walikota Surabaya Ibu Tri Rismaharini, perihal : Permohonan Audensi; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Lembar Disposisi Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, perihal Surat Pengunduran Diri Selaku Pengurus Harian Dewan Kesenian Surabaya Periode 2014-2019, Nomor Agenda 1171, diterima 6/4/2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Lampiran:
- Surat dari 1. Herry Nuhun A, 2. Heroe Budianto, 3. Djaka Mujiana ditujukan kepada Ketua Umum Dewan

**Halaman 40 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesenian Surabaya, tanggal 3 April 2015;

- Surat keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/611/ 436.1.2/2014 Tentang Pengukuhan Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode 2014-2019;
- Susunan Keanggotaan Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode 2014-2019;

23. Bukti T – 23 : Portal Berita Ngopibareng.id dengan judul : “Menurut Anggota DPRS, Dewan Kesenian Surabaya Nol Besar” (fotokopi dari *print out*);

24. Bukti T – 24 : Portal Berita Ngopibareng.id dengan judul : “Sudah Saatnya Dewan Kesenian Surabaya Ganti Pengurus”; (fotokopi sesuai dengan *print out*);

25. Bukti T – 25 : Portal Berita Ngopibareng.id dengan judul : “Dewan Kesenian Surabaya Sebarkan Undangan Sluman-Sluman” (fotokopi sesuai dengan *print out*);

26. Bukti T – 26 : Portal Berita Kumparan dengan judul : Sudah Saatnya Sejarah Dewan Kesenian Surabaya, Ketua DKS Sejak Tahun 1971-2019” (fotokopi sesuai dengan *print out*);

27. Bukti T – 27 : Portal Berita Antarnews Jatim dengan judul: “Pemkot Surabaya Stop Anggaran DKS” (fotokopi sesuai dengan *print out*);

28. Bukti T – 28 : Form Disposisi No. Surat 431117759, No. Agenda 431/265/436.\_/2020, tanggal 06-01-2020 dari Forum Seniman Surabaya, Perihal Surat: Pertemuan Kedua Forum Seniman Surabaya Terkait Keprihatinan Terhadap Kepengurusan DKS Periode 2014-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Lampiran:

- Surat Forum Seniman Surabaya ditujukan kepada Walikota Surabaya, tanggal 31 Desember 2019, perihal: Pertemuan Kedua Forum Seniman Surabaya Terkait Keprihatinan Terhadap Kepengurusan DKS

**Halaman 41 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2014-2019;

- Daftar Hadir;
- Surat yang dibuat oleh Forum Seniman Surabaya, tanggal 26 Desember 2019;

29. Bukti T – 29 : Surat kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ditujukan kepada Walikota Surabaya, Nomor : 556/1637/436.6.14-/2015, tanggal 30 Maret 2022, perihal : Jadwal Rencana Pengukuhan Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian (BPHDK) Kota Surabaya Periode 2014-2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T – 30 : Kwitansi Pencairan Anggaran Dewan Kesenian Surabaya untuk kegiatan DKS Triwulan I sebesar Rp.27.458.200,- (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tanggal 01-04-15 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T – 31 : Undangan Walikota Surabaya dalam acara: Pengukuhan Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode 2014-2019, tanggal 6 April 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T – 32 : Kwitansi Pencairan Anggaran Dewan Kesenian Surabaya Triwulan III sebesar Rp.20.508.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T – 33 : Kwitansi Pencairan Anggaran Dewan Kesenian Surabaya Triwulan II (apr-Juni) ' 17) sebesar Rp.20.508.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T – 34 : Kwitansi Pencairan Anggaran Dewan Kesenian Surabaya Triwulan IV Kegiatan DKS sebesar Rp.15.636.200,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Add informandum :

**Halaman 42 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. LUHUR SETYO LAKSONO:

- Bahwa Saksi sebagai Sekjen Dewan Kesenian Periode Tahun 2014-2019;
- Bahwa Periode Tahun 2014-2019 Ketua Harian Dewan Kesenian Surabaya adalah Sdr. Chrisman Hadi;
- Bahwa musyawarah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret Tahun 2014, hasil musyawarah dari Seniman dan Budayawan Kota Surabaya memilih secara aklamasi Sdr. Chrisman Hadi sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019;
- Bahwa ada 5 calon kandidat Dewan Kesenian Kota Surabaya untuk periode 2014-2019 yaitu: Bokir Surogenggong, Muid Arsa, Hety Palestina, Sholikin Jabbar dan Chrisman Hadi;
- Bahwa prosedur musyawarah pada Tahun 2014 merupakan hasil dari revisi tahun-tahun sebelumnya jadi di dalam musyawarah sebelumnya hanya berdasarkan KTP Surabaya, akhir pada waktu itu terjadi pengerahan massa, maka pada saat musyawarah itu ada revisi, akhirnya sifatnya representatif dimana seniman-seniman dari berbagai bidang itu diwakili beberapa orang yang punya hak suara, dan panitia menunjuk kurator semacam Tim Seleksi, karena keterbatasan dan agar lebih representatif, maka diubah sehingga suara seniman dari berbagai bidang dapat didengar;
- Bahwa ada 7 bidang: teater, musik, tari, sastra, film, seni tradisi dan seni rupa;
- Bahwa mekanisme musyawarah setelah pemilihan dan ketua yang terpilih membentuk Tim Formatur sebagai salah satu mekanisme dalam musyawarah, dimana Tim Formatur terdiri dari: Ketua: mantan Pelindo

**Halaman 43 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengurus harian, dimana ada 2 Pengurus Harian dan 2 dari forum musyawarah;
- Bahwa Ketua terpilih membentuk struktur, dimana menentukan nama-nama yang akan menduduki dalam struktur Dewan Kesenian Kota Surabaya;
  - Bahwa setelah terbentuk struktur, ada pengajuan pelantikan pada Walikota Surabaya, tanggal 3 September 2014, dimana Chrisman Hadi terpilih sebagai Ketua Dewan Kesenian Periode 2014-2019, kemudian SK-nya keluar pada Bulan Desember 2014;
  - Bahwa Saksi hadir pada Musyawarah Tahun 2019, dan tidak ada perbedaan antara musyawarah pada Tahun 2014 untuk periode 2014-2019 dengan mekanisme musyawarah di Tahun 2019 untuk periode 2020-2024, ada Tim Formatur juga;
  - Bahwa Calon Ketua Dewan Kesenian untuk periode 2020-2024 ada 7 Kandidat: 1.Chirman Hadi, 2.Heri Suryanto, 3.Kusnan Hadi, 4.Hafshoh, 5.Luddy Saputro, untuk yang 2 kandidat saksi lupa namanya, dimana salah satunya tidak hadir;
  - Bahwa yang terpilih sebagai Ketua Dewan Kesenian Periode Tahun 2020-2024 adalah Chrisman Hadi dengan mendapat 69 surat suara;
  - Bahwa musyawarah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2019, dimana 1 (satu) hari sebelumnya, tanggal 28 Desember 2019 di Gedung Merah Putih Balai Pemuda, bahwa ada pihak-pihak yang akan menggagalkan musyawarah tersebut dan Saksi tidak diundang pada pertemuan tanggal 28 Desember 2019, tetapi Saksi hadir;
  - Bahwa pada pertemuan itu mengundang seniman-seniman dan budayawan, ternyata yang datang kira-kira  $\pm$  20 orang; Dinas Pariwisata dengan mereka, pada waktu pertemuan yang dilakukan oleh Forum Penolakan hanya melakukan orasi-orasi saja yang dilakukan oleh mantan-mantan Ketua DKS dan Dinas Pariwisata memberi pikiran-pikiran dan pendapat;
  - Bahwa pada saat dilakukan musyawarah tanggal 29 Desember 2019, dari forum penolakan juga hadir tetapi sebagian bukan sebagai sebagai

**Halaman 44 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim peninjau tetapi sebagai Jurnalis, karena sebenarnya mereka tidak diundang;

- Bahwa di dalam AD/ART Dewan Kesenian Surabaya, ini merupakan hasil revisi dari Dewan kesenian sebelum Chrisman Hadi sebagai Ketua Dewan Kesenian; Sesuai dengan AD/ART yang mempunyai hak suara adalah mereka yang telah diseleksi oleh Tim Seleksi tiap-tiap Bidang Kesenian;
- Bahwa yang menjadi orator dalam musyawarah pada tanggal 29 Desember 2019: Sabron, Ary Bowo, Heru Budiyanto dan Dinas Pariwisata; Ary Bowo mengatakan bahwa kepemimpinan Chrisman hadi tidak punya keabsahan, karena tidak ada SK dari Bu Risma; Pak Sabrot menyam-paikan bahwa kepengurusan ini tidak aktif yaitu kepengurusan Chrisman Hadi yang pertama; Pak Heru Budiarto kurang lebihnya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Sabrot dan Pak Ary Bowo; Teman-teman pengurus DKS yang hadir hanya menyaksikan saja dan tidak menyampaikan apapun;
- Bahwa terkait dengan problem kesenian di Surabaya, dimana di Surabaya banyak tokoh-tokoh Kesenian dimana adanya sikap senioritas di dalam sehingga menimbulkan pro dan kontra; Dimana pada saat akan dilakukan musyawarah bulan Desember 2019 mereka melakukan gerakan untuk mambatalkan musyawarah;
- Bahwa sebelum musyawarah di tahun 2014, kelompok-kelompok senior itu, tidak dimasukkan di dalam kepanitiaan musyawarah;
- Bahwa musyawarah di Tahun 2019, kelompok yang pro kontra tadi tidak dimasukkan dalam kepanitiaan musyawarah Periode Tahun 2020-2024;
- Bahwa terkait dengan pro kontra, antara beberapa seniman senior yaitu Alm. Sabrodin, Aribowo merupakan mantan Ketua Dewan Kesenian Surabaya, M. Anis Mantan Ketua Presidium, Heri Budiayanto, dimana kesemuanya lebih dari 10 orang dan kepengurusan tahun 2014, sebagian besar mereka masuk dalam struktur kepengurusan Dewan Kesenian;

**Halaman 45 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Forum Kesenian Surabaya, merupakan sekumpulan orang-orang dari seniman-seniman, dan masih ada forum-forum yang lainnya sedangkan Dewan Kesenian merupakan representasi dari Forum Kesenian dan para seniman-seniman Surabaya; Forum Penolakan tadi juga di dalam ada dari Forum Kesenian Surabaya;
- Bahwa kondisi tidak pernah disampaikan ke Pemerintah Kota Surabaya maupun Dispora, terkait dengan alasan tengang waktu antara musyawarah;
- Bahwa pengusulan pengukuhan Ketua Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode 2020-2024, dilakukan setelah pandemik mereda dan setelah menunggu pergantian Walikota sampai Walikota Terpilih;
- Bahwa surat Permohonan Pengukuhan Ketua Terpilih Dewan Kesenian Surabaya Periode Tahun 2020-2024 pada Walikota Surabaya, diajukan pada bulan Februari 2021;
- Bahwa untuk periode Tahun 2020-2024, hasil musyawarah baru diajukan pada Tahun 2021 selain alasan karena adanya pandemik juga karena ada alasan lain, kita mempertimbangkan karena masih Walikota yang lama yaitu Ibu Risma yang masa jabatannya tinggal beberapa bulan saja atau kita menunggu Walikota yang baru, setelah Walikota yang baru dilantik dan pada saat akan mengajukan hasil musyawarah kemudian timbul pandemik;
- Bahwa kemudian Saksi saat diundang oleh Kapolres yaitu acara reunion AKABRI, kebetulan saksi bertemu dengan Walikota, dan Saksi konfirmasi ke Walikota terkait dengan pengusulan DKS, dan Walikota malah mengkonfirmasi terkait Saksi yang jabatan rangkap, dimana Saksi masuk dalam struktur Dewan Kesenian Jawa Timur;
- Bahwa kalau dulu Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur itu Ketua tunggal kalau sekarang ada 7 Ketua Prosedur dimana masing-masing juga sebagai Ketua Dewan Kesenian Ponorogo, Jember, Batu, Malang, Sidoarjo, Surabaya; Dan itu tidak ada aturannya dan itu sebagai transisi yang barangkali nantinya dapat diperbaiki jika untuk rangkap jabatan dianggap mengganggu; Dan akhirnya klir, dengan apa yang saksi

**Halaman 46 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Walikota, kemudian diminta ajudannya untuk mencatat no. hp saksi;

- Bahwa saat musyawarah pada Bulan Desember 2019 ada sedikit polemik yaitu pro dan kontra maka Pak Walikota menugaskan Cak Dullah agar permasalahan menjadi selesai, waktu itu Cak Dullah (Hoslick Abdula) mengatakan kepada saksi bahwa terkait dengan kesenian ini harus segera jalan;
- Bahwa dimana tokoh-tokoh tersebut dulu masuk dalam kepengurusan Tahun 2014-2019, terakomodir dalam struktur, dan mereka ini hengkang dari kepengurusan karena masing-masing persoalan;
- Bahwa musyawarah Tahun 2014 dilaksanakan bulan Maret 2014, kemudian diajukan untuk pengukuhan ke Pemkot Surabaya pada Bulan September 2014 kemudian SK turun pada Bulan Desember 2014;
- Bahwa musyawarah Periode 2020-2024 pada bulan Desember 2019, oleh karena ada *pandemic Covid-19*, maka baru diajukan untuk pengukuhan pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui isi Surat Permohonan Pengukuhan Dewan Kesenian Periode 2020-2024 (P-1);
- Bahwa setelah itu 3 hari atau 5 hari kemudian Saksi dikontak dengan tokoh Surabaya (namanya Cak Dulla : jabatannya Ketua Pusura dan juga Ketua KONI) dan diundang. Saksi hadir tidak sendiri tetapi hadir dengan teman Saksi, dan Saksi tidak mengetahui kaitannya diundang dan menjelaskan beliau ditugasi dengan Pak Eri (Walikota) terkait dengan permasalahan tersebut agar cepat selesai;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Cak Dulla salah satu yang kita bicarakan memang mengenai prokontra;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Cak Dulla sebanyak 2 (dua) kali, untuk pertemuan ke 2 (dua) dilakukan sebelum surat penolakan keluar;
- Bahwa benar sebelum surat penolakan keluar, saksi telah diberi peringatan atau *warning*, agar dilakukan musyawarah ulang;
- Bahwa terkait penolakan pengukuhan tersebut, Cak Dulla memberikan alasan sama dengan alasan yang disampaikan oleh Pemkot, bahwa

**Halaman 47 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengukuhan suatu organisasi setelah musyawarah seharus untuk pengukuhan dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan kalau sudah sampai dengan jangka waktu yang lama maka sudah kadaluwarsa lalu ditawarkan dengan pengulangan;

- Bahwa penyampaian Cak Dullah tadi menjabatani Tim Formatur atau Panitia Hasil Musyawarah 2019 untuk mengajukan surat di Bulan Februari Tahun 2022, dengan memberi saran agar calon No. 02 yaitu Heri Suryanto agar dimasukkan dalam struktur DKS;
- Bahwa setelah revisi dan semuanya sudah klir maka Cak Dullah menyarankan untuk surat dimasukkan ke Pemkot, kemudian ada surat penolakan dari Pemkot Surabaya, sehingga membuat kita bingung dan tidak mungkin Cak Dullah melakukan inisiatif tersebut karena bukan ranahnya, dan Saksi benar-benar meyakini bahwa Cak Dullah bertindak atas perintah Walikota;
- Bahwa setelah penolakan keluar, Saksi menghubungi Cak Dulla melalui telepon, tetapi yang menerima adalah teman-teman Pusura, dan nanti Saksi akan dihubungi kembali dengan Cak Dulla;
- Bahwa saksi belum dihubungi sampai dengan Saksi datang ke Pusurapun tidak dapat bertemu dengan Cak Dulla;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah membaca surat penolakan dari Sekkota Surabaya (P-2);
- Bahwa setelah adanya penolakan dari Sekkota, ada panggilan dari DPRD, ada langkah-langkah hukum yang kami ambil, kemudian ada upaya-upaya pertemuan karena kami akan melakukan gugatan;
- Bahwa setahu Saksi DPRD mengundang Ketua Dewan Kesenian Surabaya yaitu Sdr. Chrisman Hadi, pada Bulan Mei 2022, dan dipertemuan DPRD dihadiri oleh Saksi, Pemerintah Kota Surabaya hadir yaitu Asisten 1, Biro Hukum, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Disporabud dan beberapa staf, Penasehat Dewan Kesenian, Ketua Dewan Kesenian, Saksi dan ada beberapa kawan dari komite lain;
- Bahwa di dalam pertemuan tidak ada pembicaraan yang signifikan, karena Pemkot Surabaya menolak, dimana Asisten 1 menyatakan

**Halaman 48 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ini persoalan yang tidak perlu kita lakukan, kemudian Asisten 1 mohon ijin karena akan keperluan lainnya, akhir ditutup oleh Ketua Komisi, dimana Ketua Komisi juga menyampaikan bahwa silakan untuk melakukan pertemuan 1 atau 2 hari, kemudian Ketua Komisi menyampaikan kembali bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 harus sudah selesai dan SK DKS sudah terbit, sebagai kado Ulang Tahun untuk Kota Surabaya; Ternyata sampaikan dengan lewat dari Tanggal 31 Mei 2022 sekitar seminggu, tidak ada konfirmasi;

- Bahwa Saksi masih ingat adanya undangan rapat tanggal 9 Juni 2022 (bukti surat T-9), maka pertemuan itu disebut dengan pertemuan informal; Pertemuan tanggal 9 Juni 2022 dilakukan di Kafe Balai Pemuda, dari pertemuan tersebut tidak ada hal signifikan yang disampaikan, kecuali Asisten 1 menyampaikan secara singkat bahwa Pemkot menolak pengajuan Pengukuhan Kepengurusan DKS Periode Tahun 2022-2024;
- Bahwa Dewan Kesenian mengundang Pemkot Surabaya untuk musyawarah Periode Tahun 2014-2019 akan tetapi tidak hadir, sedangkan untuk musyawarah di Tahun 2019 Kami juga mengundang Pemkot Surabaya dan DPRD, tetapi tidak hadir; Karena tiba-tiba sehari sebelum musyawarah dimana Dinas Pariwisata dan orang-orang yang duduk di Dewan Kepengurusan melakukan deklarasi akan membatalkan musyawarah;
- Bahwa Bukti Surat P-7 sampai dengan P-12 diakui oleh Saksi;
- Bahwa setelah adanya penolakan, ada pertemuan antara Chrisman Hadi dengan Staf Ahli, untuk hasilnya agar dilakukan musyawarah ulang;

## 2. SAKSI INDAR SABRI:

- Bahwa Saksi adalah Pimpinan Sidang sebagai Wakil Ketua, sedangkan Ketua adalah Pak Tri Suryanto dan alm Bu Sri Murniati sebagai anggota, sebelumnya Saksi hadir dalam musyawarah sebagai undangan, setelah panitia pelaksana melakukan pembukaan, kemudian panitia melakukan pemilihan pimpinan sidang, lalu terpilih kami bertiga;

**Halaman 49 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa musyawarah tersebut diatur dalam AD/ART, tentu saja sebagai pegangan dari organisasi;
- Bahwa kami memimpin jalannya sidang, dimana Kami sebelumnya membacakan tata tertib, setelah disepakati kami membentuk Pleno 3 Bidang Komisi: 1. Komisi Organisasi yang diketuai oleh Aminundin, 2. Komisi Program diketuai Bu Sri Wahyuni, 3. Komisi Publikasi diketuai Roni Wijaya;
- Bahwa komisi melakukan rapat merancang program sesuai bidang masing-masing, setelah siding Pleno selesai kemudian Kami memanggil panitia untuk segera menyiapkan bakal calon yang sudah diseleksi;
- Bahwa ada 6 Bakal Calon sebenarnya ada 7 bakal calon tetapi yang satu tidak hadir, bakal calon yaitu 1. Sekar Alit Santia, 2. Kafaroh WR Mubaroh 3. Rudi Saputro, 4. Satrio Sudarso, 5. Kusnan Hadi, 6. Heri Suryanto 7. Chrisman Hadi, sedangkan yang tidak hadir adalah Satrio Sudarso;
- Bahwa jumlah Peserta yang diundang ada 199 orang yang hadir ada 126, terdiri dari 111 peserta dan 15 peninjau;
- Bahwa Hasil pemilihan suara, 1. Heri Suryanto : 24 suara, Kusnan Hadi : 2 suara, Kusnan : 1 suara , Rudi : 2 suara, Sekar Alit 2 suara, Chrisman Hadi : 69 suara; Dengan hasil ini maka ditetapkan Kembali Chrisman Hadi terpilih sebagai Ketua DKS Periode 2020-2024;
- Bahwa ketua terpilih membentuk Tim Formatur, maka tugas Saksi selesai;
- Bahwa tugas Saksi hanya sebagai pimpinan sidang, yang mengecek berapa jumlah undangan yang hadir berkenaan quorumnya, panitia menyatakan undangan ada 199 orang, terkait didalamnya terdapat Dinas Kebudayaan Kota Surabaya, Saksi tidak mengetahui dan tidak mengecek; agenda pembacaan tata urutan acara membacakan panitia;
- Bahwa Rapat Pleno adalah rapat yang Saksi pimpin, sedangkan rapat Komisi, yang dilaksanakan oleh 3 bidang tersebut, setelah mereka

**Halaman 50 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merancang program bidang masing-masing, kemudian Kembali ke Rapat Pleno yang Saksi pimpin;

- bahwa komisi mengusung program-program kerja yang harus dilakukan oleh Ketua DKS yang terpilih dan peserta yang membuat program kerja;
- Bahwa tata tertib kuorum dimana 50 % + 1, dari jumlah undangan, tidak ada kriteria peserta yang diundang dalam tata terbit;
- Bahwa musyawarah yang saksi pimpin sudah memenuhi, karena sebelumnya Kami meminta kepada panitia berapa peserta yang hadir, berapa undangan;
- Bahwa tidak ada penolakan dari peserta musyawarah ketika sudah diputuskan Sdr. Chrisman Hadi sebagai ketua dengan perolehan 69 suara;
- Bahwa tidak ada protes saat sidang pleno ketika mengetahui Sdr. Chrisman Hadi terpilih sebagai Ketua DKS dengan 69 suara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan, pada saat penyampaian visi misi oleh Sdr. Chrisman Hadi; Visi misi disampaikan oleh semua bakal calon setelah mereka melakukan fusi visi satu persatu, kemudian kami melakukan pemilihan;
- Bahwa tidak ada ada peserta yang keberatan terkait kepengurusan Periode sebelumnya yang dipimpin oleh Chrisman Hadi;
- Bahwa ada laporan pertanggung-jawaban ketua Periode 2014-2019 dan tidak ada yang menolak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah musyawarah ada gerakan-gerakan menolak musyawarah ;
- Bahwa tidak tahu terkait adanya penolakan pengukuhan;
- Bahwa Saiful Mujid saksi kenal karena dari unsur teater, tetapi yang hadir di dalam musyawarah adalah Pak Koko;
- Bahwa Saksi tidak kenal Budi Hariyoso, Heri Budiarto dan Ary Bowo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

**Halaman 51 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. HEROE BUDIARTO:

- Bahwa posisi Saksi sekarang bukan lagi sebagai pengurus DKS yang belum dikukuhkan ini, karena saksi sudah mengundurkan diri tanggal 3 April 2015;
- Bahwa Herry Nuhun menyampaikan alasan pengunduran dirinya alasannya: kalau ini saya terus-teruskan, saya diposisi keuangan tidak tahu menahu dan nantinya akan memberatkan (T-22), dan untuk Jaka Mujiana Alasannya sama dengan saksi ketidakcocokan dengan ketua DKS
- Bahwa dalam surat pengunduran diri, Saksi menyatakan bahwa sudah tidak sejalan atau sepemikiran, dan agar tidak mengganggu jalannya organisasi;
- Bahwa yang mengundurkan diri selain Saksi ada Cabang Mujiana yang merupakan wakil Saksi dalam organisasi dan Alm. Heru Nur Abdur Rahman bagian keuangan;
- Bahwa Pak Chrisman setelah terpilih sebagai Ketua DKS, maka menyusun susunan pengurus dan menjalankan roda organisasi seperti sebelum-sebelumnya; Dan Saksi ditawarkan oleh Pak Chrisman untuk duduk dibidang organisasi, dengan harapan saksi bisa memberikan suatu kinerja dengan baik;
- Bahwa dengan berjalannya waktu Pak Chrisman menentukan strategis, menyusun program jangka pendek dan jangka Panjang; Dan Saksi juga aktif dalam rapat-rapat sebagai notulen;
- Bahwa dengan berjalannya waktu, dengan apa yang telah dilaksanakan, kami melihat ada hal-hal yang tidak dilaksanakan misalkan apa yang telah direncanakan jangka pendek dan membiarkan komite-komite di mana ada sastra, musik, tari, film dan cagar budaya, karena sering kali Saksi memberikan masukan akan tetapi termentahkan dan tidak dipakai, sehingga Saksi berpikir lebih baik mengundurkan diri dengan menulis surat kepada Mas Chrisman dan Dinas Pariwisata;

**Halaman 52 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam DKS Periode Tahun 2014-2019 ada banyak komite, sehingga Saksi tidak terlalu hapal untuk semuanya, seingat Saksi sesuai dengan SK Walikota Surabaya tanggal 30 Desember 2014 maka ada Komite Tari, Komite Teater, Komite Musik, Komite Sastra, Komite Seni Tradisi, Komite Flim, Komite Media dan Penerbitan, Komite Kajian dan Pelestarian Seni Budaya, Komite Kerjasama Antar Lembaga dan Komite Hubungan Internasional;
- Bahwa yang tercatat dalam SK Walikota Surabaya adalah ketua komite, nama Saksi pada urutan nomor 6; Surat pengunduran diri Saksi diserahkan kepada Ketua DKS yaitu Sdr. Chrisman Hadi kemudian diteruskan ke DISPORA;
- Bahwa semua komite berjalan sebagaimana mestinya. Dimana Ketua DKS, Sdr. Chrisman Hadi mencanang bahwa kita harus meneguhkan eksistensi dan harus solid terlebih dahulu;
- Bahwa secara Pendidikan *basic* Saksi adalah arsitek, merencanakan bangunan dan juga sebagai kontraktor kecil-kecilan; Dan ada keterkaitan hobi atau kegemaran saksi dengan Dewan Kesenian, karena Saksi masuk di Bengkel Muda Surabaya (sanggar seni) pada Tahun 1986 pada waktu itu berusia 15 Tahun SMP kelas 3, seni yang saksi geluti adalah teater, saksi pernah menjadi pemenang lomba deklamator di tahun 90-an;
- Bahwa saksi seniman di bidang teater, saksi mempunyai sanggar, di Tahun 1995 s.d. tahun 2000 sebagai Ketua Umum, di Tahun 2014 juga sebagai Ketua Umum dan di Tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Ketua Umum Sanggar Bengkel Muda Surabaya; Kesekretariatan Sanggar Bengkel Muda Surabaya ada di Balai Pemuda;
- Bahwa Kesekretariatan DKS ada di Balai Pemuda, berdekatan dengan Kesekretariatan Bengkel Muda Surabaya maka pastinya Saksi mengikuti aktifitas DKS;
- Bahwa terkait dengan aktifitas DKS di bawah kepemimpinan Sdr. Chrisman Hadi di Periode 2014 s.d. 2019, secara pasti tidak

**Halaman 53 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya; Hanya saja Kepengurusan DKS Periode 2014-2019 tidak dapat menyamai dengan kepengurusan periode-periode sebelumnya yang lebih dinamis; karena memang Sdr. Chrisman Hadi menyampaikan untuk satu tahun ini tidak melakukan apa-apa dahulu, akan tetapi untuk berikutnya kegiatan paling tidak berjalan dengan baik karena dapat kita lihat gejolak di beberapa media; Dimana DKS seharusnya memayungi dari pada Komite-komite yang ada, sedangkan kecenderungan Beliau ada pada music Rock dan teater;

- Bahwa DKS sebagai Lembaga kesenian mitra dari Pemerintahan;
- Bahwa pernah ada bantuan dana dari Pemerintahan Kota Surabaya kepada DKS, dan saksi tidak mengetahuinya dana dari Pemerintahan Kota Surabaya digunakan untuk apa dan realisasinya;
- Bahwa DKS tidak pernah menerbitkan keanggotaan secara parsial, DKS ada suatu Lembaga Kesenian yang mengayomi organisasi-organisasi seni, kalau mencatat keanggotaan DKS pastinya karena itu digunakan untuk kebutuhan DKS dan logikanya nama Saksi tercantum dalam keanggotaan DKS;
- Bahwa secara administratif sanggar Saksi tidak menerima undangan, tetapi yang menerima undangan adalah salah satu anggota Saksi;
- Bahwa untuk musyawarah seharusnya yang menerima undangan seharusnya adalah Ketua atau Pimpinan daripada sanggar atau organisasi tersebut, apabila nantinya ketua mendelegasikan keanggotaan itu adalah urusan daripada organisasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan Forum Kesenian Surabaya berkirim surat kepada Pemerintahan Kota Surabaya, karena ketika kita mendengar bahwa musyawarah itu diselenggarakan, dimana kita melihat ada beberapa mekanisme yang tidak sependapat yaitu tidak melakukan undangan misalnya pada srimulat yang menyatakan kenapa tidak diundang dan kita merasa tidak terlibat disana; yang kedua mestinya musyawarah itu duduk bersama dimana pihak pemerintah diwakilkan pada Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Sekda yang diwakili Asisten II;

**Halaman 54 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti Surat T-10 dan T-22 diakui oleh Saksi;
- Bahwa forum yang melakukan penolakan tersebut terdiri dari kawan-kawan yang menolak hasil musyawarah, dan penolakan tersebut secara tertulis dan datandatangani kemudian kami kirimkan ke Walikota Surabaya;
- Bahwa Surat penolakan kami buat kepada Walikota Surabaya sebanyak 2 kali, tetapi tidak ada respon dari Walikota Surabaya (bukti surat T-21 dan T-28). Dan di lampiran T-28 merupakan nama-nama anggota yang menolak hasil musyawarah DKS Periode 2020-2024;
- Bahwa saksi membaca di media pada tanggal 16 April 2022, bahwa pihak DKS mengajukan pengukuhan Kepengurusan; Dan kami membicarakan bahwa jedah dari musyawarah ke pengukuhan jedahnya terlalu lama, setidaknya jedah dari musyawarah ke pengukuhan jedah 2 minggu atau 1 bulan seperti yang sebelum-sebelumnya untuk diajukan ke Walikota;
- Bahwa untuk mantan Ketua DKS sebelumnya untuk musyawarah/pemilihan Periode 2020-2024 yang Saksi ketahui tidak terlibat;
- Bahwa di dalam Forum Kesenian Surabaya ada mantan Ketua DKS sebelumnya yaitu Sabrot D Malioboro, dan Ary Bowo, Amang Mawardi bukan ketua tetapi pengurus DKS;
- Bahwa sesuai dengan T-28 ada nama Sabrot D Maliboro dan Ary Bowo, T-25 bahwa yang diundang bukan yang berkompeten;
- Bahwa Lampiran Bukti Surat T-28 merupakan daftar hadir yang kemudian kami teruskan, maksudnya setelah pertemuan kemudian dibawa oleh teman-teman yang hadir;
- Bahwa yang membuat surat bersama-sama, sedangkan yang mengetik adalah Saksi, yang bertanda-tangan hanya keempat tersebut; Yang membawa keliling lampiran tersebut, misalnya dari pihak reog keliling ke seniman reog, jaranan, yang pihak tari keliling keseniman tari, srimulat, seperti itu;
- Bahwa sangat tidak benar, kalau Saksi mundur dari Kepengurusan Periode 2020-2024 dalam tempo waktu 4 bulan, apakah Saksi

**Halaman 55 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pada bulan Maret Tahun 2014 DKS menerima talisasih dari Pemprov Jawa Timur untuk disalurkan dimana total paketnya 100-an dimana ada kejadian keempat orang yang mengundurkan diri ini kedapatan menguntit dari masing-masing paket ini Rp. 50.000,- dengan alasan untuk membantu DKS tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan Ketua DKS, oleh karena Ketua DKS marah maka mereka ini mundur dari kepengurusan DKS;

- Bahwa saat surat penolakan ini kami buat harus ditandatangani benar-benar tidak ada rekayasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Panitia Musyawarah Tahun 2019 mengundang semua elemen dari kesenian dengan curator yang ditunjuk oleh elemen tersebut, termasuk sanggar tari menunjuk sebagai perwakilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setiap bidang seni ada kuratornya yang kemudian memilih wakil-wakilnya untuk hadir dalam musyawarah;
- Bahwa secara langsung tidak tahu, Saksi tahu karena membaca dari media bahwa kepengurusan Chrisman Hadi ini belum mendapatkan SK dari Pemerintah kota, setelah mengajukan permohonan pengukuhan pada tanggal 5 Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat H-2, panitia telah mengirimkan undangan kepada Pemerintah Kota Surabaya, DPRD;
- Bahwa saksi tahu mengadu ke DPR terkait pengaduan seniman kesenian tradisional yang terancam hak-haknya, tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa juga mengadu ke DKS;
- Bahwa untuk musik, yang Saksi ketahui agak intens, ada pameran lukisan, untuk trasi ludruk saksi kurang tahu;
- bahwa benar Pemerintah Kota memberikan anggaran ke DKS sebelum Saksi mundur;
- bahwa untuk penerimaan anggaran pertama di terima oleh DKS, untuk selanjutnya ditolak tetapi akhirnya juga diterima oleh DKS, untuk buktinya secara persis tidak tahu;

**Halaman 56 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara langsung Saksi mengetahui terkait penolakan tetapi akhirnya diterima;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun-tahun berikutnya bahwa anggaran tersebut diterima; Saksi mengetahui dari DISBUDPAR (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
- Bahwa karena kami adalah pelaku seni yang selalu berhubungan dengan DISBUDPAR ketika dinas membutuhkan penampilan-penampilan apa yang mereka butuhkan
- Bahwa jumlah seniman di Kota Surabaya sangat banyak  $\pm$  600-700 seniman dari segala jenis bidang yang terdaftar dalam DKS dan karena data sebelumnya sudah ada dan tinggal meng-update;
- Bahwa ada sekitar  $\pm$ 600 seniman yang terhimpun dan terdata dalam DKS Saksi tidak tahu mereka apakah juga diundang dalam musyawarah di Tahun 201;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pak Heri, jabatannya sebagai Kepala Bidang di dinas, Pemerintah Kota Surabaya diundang tetapi H-2 dari pelaksanaan musyawarah;
- Bahwa bantuan itu juga diberikan kepada kepengurusan yang sebelum-sebelumnya sama nominalnya; dan Saksi mengetahui pada saat setelah pelantikan kami berkunjung ke Dinas Pariwisata secara bersama-sama dan diberitahu adanya dana, tetapi Saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa setahu Saksi DKS tetap melakukan aktifitas tanpa bantuan dana dari Pemerintah Kota Surabaya, sampai dengan adanya gugatan masih aktif, tetapi Saksi tidak mengetahui dana yang digunakan itu dana pribadi atau dana dari bantuan;
- Bahwa saksi tahu setelah memperoleh kucuran dana pada Bulan Juni 2015 sebesar R. 22.500.000,- per triwulan, kemudian ditolak oleh DKS;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga telah mengajukan seorang Ahli di bawah sumpah untuk didengar pendapat dengan sebaik-baiknya menurut pengalaman dan pengetahuannya :

- Prof. Dr. HOTMAN SIAHAAN;

**Halaman 57 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Organisasi kesenian pada dasarnya adalah bagian dari *civil society* atau masyarakat sipil; masyarakat sipil terdiri dari apa yang dalam bahasa teori Habermas bernama *leadership*, dunia solidaritas masyarakat atau dunia sosial budaya;
- Bahwa Masyarakat Sipil bisa berbentuk organisasi bisa juga berbentuk kerangka dalam suatu proses kehidupan sosial;
- Bahwa Masyarakat sipil ini dalam posisinya adalah mengembangkan dunia sosial budaya dan solidaritas dan membangun antara lain kreatifitas-kreatifitas didalam masyarakat, lembaga keagamaan juga merupakan *civil society*, organisasi kesenian adalah organisasi yang memberikan peluang dalam masyarakat sipil untuk bisa mengembangkan kreatifitas dengan semua devisa kesenian itulah posisi dari Dewan Kesenian; Dan akan memberi pencerahan bagi sedikit orang yang mempunyai kreatifitas dalam seni kebudayaan;
- Bahwa dalam teori makronya ada tiga aktor dalam suatu masyarakat atau negara yang 1. *state* adalah negara 2. Pasar atau modal 3. *leadership*
- Bahwa *leadership* ini masyarakat/warga, posisi antara *state* dengan modal itu adalah sistem, sementara dalam *leadership* adalah kebudayaan;
- Bahwa hubungan antara sistem, dimana tidak boleh intervensi dengan terhadap *leadership*, kalaupun itu terjadi maka disana terjadi kolonisasi;
- Bahwa yang diajukan oleh Pemerintah Kota itu adalah *state*, apabila *state* bergabung dengan modal, tetapi dalam hal ini ahli tidak menyatakan tiadak bergabung dengan modal, tetapi intervensi dari *state* yaitu pemerintah terhadap *leadership* dalam hal ini adalah Pemerintahan Kota Surabaya, seharusnya hubungan itu seimbang, kalaupun itu ada intervensi harus melalui Diskursus, harus ada wacana yang dilontarkan karena itu yang disebut dengan konteks demokrasi, apalagi demokrasi liberatif dalam pengambilan kebijakan ada metafor yang menyatakan tiap kebijakan dari negara, calon korban diajak bicara;

**Halaman 58 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap diskursus atau wacana apalagi menyangkut kekuasaan itu harus bisa di klaim, minimal ada 3 klaim yaitu 1. kebenaran : apakah itu sudah benar, 2. ketepatan: apakah sudah tepat kebijakannya, 3. moral: apakah secara moral intervensi bisa diterima atau tidak dan yang terakhir adalah otentik;
- Bahwa apabila diklaim ternyata itu tidak benar maka disebut sebagai kolonisasi yang artinya Pemerintah Kota mendelegasikan menurut versi mereka bukan menurut masyarakat sipil ini;
- Bahwa dunia kesenian didefinisikan pada masyarakat sipil apalagi harus didefinisikan pada pelaku pekerja seni apapun seninya, baik seni sastra maupun seni rupa, atau seni teater dan masyarakat yang boleh menilai, negara tidak boleh menilai,
- Bahwa yang namanya estetika dikuasai oleh negara yang nama-nya kebenaran moral kebudayaan dikuasai oleh negara itu tidak bisa; Siapa yang bisa membatasi dari 3 aktor itu adalah hukum, dimana hukum yang menjaga jangan sampai ada intervensi dari negara;
- Bahwa betul secara teori demokrasi liberatif, posisi antara state/negara dengan *leadership/masyarakat/civil society* haruslah setara karena itu berada diruang publik maka harus setara, bahwa ada kekuasaan, kalau masih dalam ruang publik posisinya sama tidak ada yang berkuasa ketika dia mengartikan diskursus harus diterima;
- Bahwa diskursus itu diterima atau tidak harus di klaim dulu, klaim kebena-rannya, klaim ketepatannya;
- Bahwa diskursus atau wacana, setiap upaya hukum kebijakan harus melalui diskursus, itu wacana yang dilontarkan kepada publik untuk bisa diuji, untuk bisa diterima karena diskursus kalau tidak melalui konsensus maka dia tidak bisa, apapun kalau orang mau mengambil keputusan kebijakan, kita tahu kalau persidangan di DPR saja undang-undang yang baru itu ada *hearing* itu diskursus yang dilontarkan maka dipanggilah Para Ahli, panggilah masyarakat, mereka berhak untuk mengklaim kalau itu sudah sepakati baru bisa, itu yang disebut demokrasi liberatif;

**Halaman 59 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan apapun dari pihak lain apalagi datang dari negara, pesan itu harus didelegasikan, harus dibagikan dulu, supaya diklaim: diklaim secara moral, diklaim secara kebenarannya, diklaim secara otentik;
- Bahwa tidak ada peraturan apapun atau wacana tanpa melalui proses ini; Seluruh keputusan negara, ketika merumuskan undang-undang selalu melalui proses ini;
- Bahwa harus ada, wacana itu dilontarkan pada parlemen karena dianggap kewajibannya, tetapi bisa juga langsung ke organisasi-organisasi di dalam *state* itu untuk diberi ruang menyatakan pendapatnya, menyatakan keberatan atau persetujuan;
- Bahwa wacana ini harus ada, jangan-jangan wacana ini dilontarkan berbau kekuasaan yang sebenarnya tidak tepat, tidak otentik dalam kondisi ini;
- Bahwa Ahli tidak melihat kekuasaan otentik masuk dalam dunia kesenian karena celakalah kesenian kalau kekuasaan mengintervensi;
- Bahwa kesenian ini dunia kreatif, dunia improvisasi, dunia tanpa kekerasan, dunia penuh estetika, dan disitu moralitas dijunjung tinggi;
- Bahwa seorang seniman mempunyai moralitas di bidangnya dan diukur dari karyanya dan tidak bisa diadili oleh siapapun;
- Bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu tidak boleh ada yang mengadilinya, orang yang mengadilinya jelek atau tidak baik, itu tidak bermoral hanya itu yang bisa diperhatikan, tetapi otoritas pelaku seni itu mutlak;
- Bahwa kalau di dalam DKS ini, dimana Ahli pernah menjadi Ketua DKS walaupun hanya walaupun hanya 2 hari, karena Ahli kembalikan SK-nya, karena ada hal yang berbeda dalam musyawarah Kami;
- Bahwa kalau musyawarah kesenian itu sudah ada maka itu adalah wacana, maka wacana ini harus diberikan kekuasaan namanya pemerintah, karena pemerintah yang memberikan dana/memfasilitasi; Apakah wacana itu sudah ada apakah sudah diberikan kalau pemerintah tidak menanggapi wacana itu maka kesalahan ada pada pemerintah karena tidak terjadi diskursus;

**Halaman 60 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diskursus terjadi kalau ada dua pihak yang sama-sama membicarakannya, kalau wacana dibicarakan hanya salah satu pihak, wacana tidak akan menghasilkan kesepakatan atau konsensus;
- Bahwa setelah melalui klaim, minimal ada 3, benarkah itu, tepatnya itu, moralitasnya bagaimana itu minimal, sesuai dengan klaim semua orang sepakat baru konsensus;
- Bahwa apabila tidak sepakat secara demokrasi, maka tidak terjadi keputusan, kalau kekuasaan pemberi keputusan itu sendiri yang namanya kolonisasi itulah Intervensi;
- Bahwa Dunia kesenian itu adalah dunia kreatifitas, kesenian yang memberi pencerahan kepada masyarakat secara bebas, kesenian itu dapat diinterpretasi secara bebas oleh siapapun menurut pemahamannya tentang kreatifitas. apabila individualisme dalam dunia kesenian sangat tinggi, karena orang dengan kemampuan individunya dapat menghasilkan sesuatu walaupun ada kolaborasi antar kesenian, misalkan seperti teater, sandiwara, lagu/musik itu adalah kolaborasi tidak ada individu, tetapi individualitas sangat kuat, kalau ada para seniman ini demi melancarkan kegiatan-kegiatan mereka itu membentuk organisasi apapun namanya, kalau di Surabaya adalah Dewan Kesenian, itu adalah hak mereka itu berarti ada kepentingannya tetapi eksekusi tidak melalui dengan *state/negara* untuk mendapat keabsahan itu ada sebuah wacana pada negara;
- Bahwa kalau dulu Dewan Kesenian SK-nya dari Menpora atas dasar musyawarah para seniman ini, Walikota tidak punya kuasa apapun untuk musyawarah ini pada dasarnya, tetapi Walikota diundang hadir untuk mengetahui proses;
- Bahwa SK resminya kenapa, karena mengatur organisasi ini mungkin butuh dana, mungkin butuh fasilitas, kemudian resminya legalitasnya adalah berdasarkan SK Walikota, untuk Dewan Kesenian Jakarta atas dasar SK Gubernur, Dewan Kesenian Jawa Timur atas dasar SK Gubernur, tetapi tidak layak kalau kekuasaan mengatur organisasi

**Halaman 61 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ini kan dunia kreatifitas, selama tidak melanggar aturan-aturan negara itu adalah hak mereka dalam berkreatifitas;

- Bahwa Kuasa negara untuk memberikan peraturan itu berdasarkan kebutuhannya, maka mendelgasi-kan kekuasaan kepada negara, negara tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan parlemen, apapun keputusan itu, siapa yang mewakili rakyat yaitu parlemen;
- Bahwa semua kekuasaan negara diatur ditentukan dibicarakan dalam bentuk undang-undang; Sepanjang campur tangan/ intervensi sesuai dengan aturan hukum itu sah-sah saja; Tetapi dalam dunia kesenian, kekuasaan, sahnya kekuasaan dunia kesenian pada kreatifitas;
- Bahwa di dalam *civil society*, gerakan sosial itu adalah *civil society*, tetapi LMS yang berkekuatan hukum adalah *civil society* karena LSM adalah NGO (*non government organization*);
- Bahwa Dewan Kesenian Surabaya adalah lembaga swadaya masyarakat di bidang kesenian merupakan bagian dari *civil society*; Kalau mendapat SK dari pemerintah itu legalitasnya;
- Bahwa setelah mendapat SK, DKS dihadapan hukum tidak mempunyai legalitas dihadapan pemerintah/negara, karena DKS mempunyai AD ART, apabila disah dalam lembaga hukum itu adalah hak mereka, tetapi otoritas sebagai organisasi, bukan sebagai institusi seniman, karena negara mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan, mereka punya hal untuk mendapatkan legalitas, dimana tugas negara yang kita pahami sebagai seniman; Perguruan Tinggi, Gereja, Masjid, LSM, sekolah juga lembaga hukum juga *civil society*;
- Bahwa pembentukan Dewan Kesenian berdasarkan kesepakatan, dari para seniman, kemudian peraturan perundang-undangan menyatakan organisasi resmi di negeri ini harus mempunyai izin, maka mereka meminta kepada Pemerintah Kota untuk mendapatkan fasilitas; Karena di dalam anggaran pembelanjaan daerah, memberikan fasilitas untuk menghidupkan kebudayaan;

**Halaman 62 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ahli menjadi Ketua DKS belum ada Instruksi Mendagri, karena Ahli menjadi Ketua DKS pada Tahun 1985, tetapi setelah Ahli menjadi ketua selama 2 hari saksi kembalikan karena tidak berdasarkan keputusan musyawarah Dewan Kesenian;
- Bahwa pada saat pelantikan di rumah Dinas Walikota demi tata krama, sopan santun, Ahli bersedia dilantik, tetapi kemudian Ahli kembalikan karena biar teman-teman lain yang mengurus;
- Bahwa pada saat musyawarah, wakil dari pemerintahan juga hadir dari Kesra yang memberikan penjelasan terkait dengan anggaran karena merupakan hak;
- Bahwa pada saat musyawarah tidak ada intervensi apapun, siapaun yang terpilih ya sudah, kemudian pengurusan ditentukan dan diserahkan ke Walikota dan itu tidak lama SK turun; Sebenarnya SK ini dalam rangka supaya negara memfasilitasi semua kegiatan kesenian, karena itu ada di anggaran APBD;
- Bahwa menurut Ahli Dewan Kesenian itu tidak terbentuk berdasarkan Instruksi Mendagri Tahun 1993;
- Bahwa bisa dikatakan Instruksi Mendagri tahun 1993 itu hanya memberikan sekedar legitimasi administrasi bagi Dewan Kesenian Surabaya, tetapi juga ada nuansa politik, karena semua organisasi pada saat itu dijamin Rezim Baru harus ada izin dari negara, termasuk organisasi keagamaan, dan musyawarah pada waktu itu saja harus ada izin dari negara, karena kalau diluar itu disebut subversi merongrong kewibawaan negara;
- Bahwa kolonisasi adalah suatu bentuk ketika kepentingan masyarakat/*civil society* ditentukan oleh negara;
- Bahwa kalau diskursus itu tidak ada langsung ada keputusan itu namanya intervensi dalam bahasa teorinya; Maka negara tidak boleh *leadership* karena di tengah ini ada koridor untuk membuat keseimbangan antara *leadership* dengan *state* dan masyarakat; Jadi sistem tidak boleh menekan *leadership*, karena *leadership* merupakan

**Halaman 63 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia kebudayaan, kreatifitas masyarakat dalam leadership, jadi harus seimbang, yang disebut tindakan komunikatif;

- Bahwa tindakan komunikatif adalah Tindakan interaksi antara kedua belah pihak dimulai dengan wacana diskursus, pesan yang disampaikan itu apa, dan pesan itu harus dibicarakan di ruang publik; Ruang publik ini semua harus setara, contoh: kalau rapat RT, kepentingan publik tentang banjir kemudian ada orang mengatakan tidak ikut disitu karena rumah saya tinggi, maka itu sebenarnya tidak boleh, karena ini kepentingan publik, kalau rapat RT membicarakan keamanan, keputusan rapat harus ada kamling, kemudian ada orang yang mengatakan tidak perlu kamling karena orang itu sudah punya 3 satpam, itu tidak boleh karena ini ruang publik;
- Bahwa dalam Dewan Kesenian, siapapun bisa masuk selama dia bisa berkreatif, apapun aktifitasnya;
- Bahwa konteksnya agak beda apabila perilaku *state* tersebut dikaitkan dengan kolonisasi terkait dengan tindakan *state* terhadap lembaga kesenian, dikursus muncul karena ada Tindakan komunikatif; Tindakan komunikatif bisa terjadi kalau dikursus dilontarkan;
- Bahwa *State* tidak ada tindakan komunikatif, DKS sudah melakukan Tindakan komunikatif melontarkan diskursusnya, tetapi Pemerintah Kota tidak menanggapi, berarti tidak terjadi ruang publik disana karena tidak ada diskursus, maka mau diklaim dimana, tidak bisa langsung ada keputusan yang menafsirkan ini, jika ada intervensi maka terjadilah kolonisasi;
- Bahwa terkait dengan Walikota Surabaya menciptakan lembaga lagi yang intinya sama dengan Dewan Kesenian Surabaya yaitu Dewan Kesenian Kota Surabaya, maka itu merupakan bagian upaya dari kolonisasi, karena itu tindak kekuasaan, wacana yang dilontarkan adalah wacana kekuasaan; Di diskursus wacana harus bisa diklaim, dimana DKS yang dipimpin Penggugat tidak diberi peluang untuk melakukan klaim, maka tidak ada Tindakan komunikasi; Dalam konteks teori disini harusnya ada filter, itu tugasnya parlemen sebagai wakil dari

**Halaman 64 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



*civil society* di bidang pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan Ahli hingga batas waktu yang ditetapkan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 1 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan oleh Para Pihak dalam sengketa ini, selanjutnya Para Pihak mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap di dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Walikota Surabaya *c.q.* Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Penggugat Saudara. Chrisman Hadi (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mana dalam Jawabannya memuat materi Eksepsi dan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat, juga memuat materi Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Halaman 65 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 25 Agustus 2022 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum/*legal standing*;
3. Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat terlalu dini / Prematur;
4. Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi pertama yang mendalilkan bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan menguji apakah surat yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan KTUN atau bukan KTUN?, akan diperimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya telah mendefenisikan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negar selanjutnya disingkat (KTUN) yang dapat dijadikan objek sengketa dalam suatu Gugatan Tata Usaha Negara adalah “Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan pemaknaan baru yang lebih luas tentang definisi KTUN, dalam hal ini KTUN harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan factual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di

**Halaman 66 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan diketahui bahwa suatu surat atau keputusan merupakan KTUN apabila surat atau pasal tersebut di atas, jelas keputusan tersebut memenuhi unsur-unsur KTUN tertentu, yaitu : merupakan penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, dan menimbulkan akibat hukum atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, terkait penerbitan objek sengketa, diketahui beberapa fakta hukum terkait sebagai dasar pengujian apakah objek sengketa merupakan KTUN atau bukan KTUN, yaitu :

- Bahwa objek sengketa berbentuk tertulis yang di dalamnya memuat materi tentang penolakan Tergugat (Walikota Surabaya) melalui Sekda Kota Surabaya terhadap permohonan Penggugat tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2022-2024;
- Bahwa surat objek sengketa merupakan sikap atau jawaban Tergugat atas adanya Permohonan Penggugat tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024, yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat melalui suratnya No: 001/M-SK/DKS 2022 Hal : Laporan Musyawarah DKS 2019 dan Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024 oleh Walikota Surabaya tertanggal 05 Februari 2022 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Walikota Surabaya yang merupakan pejabat tata usaha negara di lingkungan penyelenggara

**Halaman 67 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa surat objek sengketa ditujukan kepada subjek hukum individu tertentu yaitu Chrisman Hadi yang dalam hal ini juga berkedudukan sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) terpilih Tahun 2020-2024;
- Bahwa surat objek sengketa merupakan surat yang bersifat final sebagai jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat, mengingat surat objek sengketa tersebut secara tegas telah menjawab bahwa Tergugat (Walikota Surabaya) pada prinsipnya memutuskan untuk menolak atau tidak dapat memproses pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020-2024 yang terpilih dan tersusun berdasarkan hasil Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2019; terlihat dari objek sengketa telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya dan oleh karenanya telah berakibat hukum bagi Penggugat;
- Bahwa surat objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum, khususnya kepada Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Terpilih Tahun 2022-2024 dan juga kepada Pengurus DKS Tahun 2020-2024 yang telah disusun berdasarkan hasil Musyawarah DKS Tahun 2019, dalam hal ini setidaknya menimbulkan akibat hukum berupa tidak adanya legitimasi Ketua dan Pengurus DKS terpilih di hadapan Pemerintah Kota Surabaya, yang juga akan berdampak pada tidak adanya bantuan pendanaan dari Pemerintah Kota Surabaya, dan secara lebih luas menimbulkan hilangnya legitimasi Pengurus DKS di hadapan Para Seniman dan Budayawan yang ada di Kota Surabaya dan juga Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada Periode Kepengurusan DKS Tahun 2014-2029, yang saat itu juga dijabat oleh Penggugat sebagai Ketua Umum DKS, telah dikukuhkan kepengurusannya oleh Walikota Surabaya berdasarkan

**Halaman 68 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/611/436.1.2/2014 tentang Pengukuhan Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode 2014 – 2019 tertanggal 30 Desember 2014 (*vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa, meskipun hanya merupakan surat pemberitahuan, namun pada prinsipnya surat objek sengketa tersebut berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit berupa keputusan penolakan pengukuhan kepengurusan DKS Tahun 2020-2024, juga surat tersebut bersifat individual karena ditujukan kepada individu tertentu yaitu Penggugat yang juga berkedudukan atau berkapasitas sebagai Ketua DKS terpilih Periode 2020-2024, dan juga bersifat final karena surat tersebut sudah tidak memerlukan persetujuan atau tindakan hukum lebih lanjut dari badan/pejabat tata usaha negara lainnya, serta surat tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya legitimasi Pengurus DKS Tahun 2020-2024 yang dipilih dan disusun berdasarkan Musyawarah DKS Tahun 2019 di hadapan Pemerintah Kota Surabaya dan juga di hadapan Para Seniman dan Budayawan di Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dari uraian penilaian sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat objek sengketa merupakan suatu Keputusan Penolakan atas suatu Permohonan yang juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terlebih lagi pada periode kepengurusan DKS Tahun 2014-2019 pernah diterbitkan Keputusan Walikota Surabaya yang merupakan suatu KTUN (*beschiking*) yang tentunya juga sama-sama bermula dari adanya Permohonan Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) terpilih;

**Halaman 69 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa bukan merupakan KTUN oleh Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai *ganti rugi dan/atau rehabilitasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan hukum sebagai akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa mengutip pertimbangan hukum terhadap Eksepsi sebelumnya, jelas diketahui bahwa Penggugat merupakan pihak yang telah terpilih berdasarkan hasil Musyawarah DKS Tahun 2019 sebagai Ketua DKS Tahun 2020-2024, yang kemudian mengajukan permohonan pengukuhan kepada Tergugat, dan kemudian oleh Tergugat melalui Sekda Kota Surabaya telah mengeluarkan objek sengketa yang pada pokoknya

**Halaman 70 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Penolakan Tergugat atas Permohonan Penggugat tersebut, dalam hal ini jelas-jelas Pengugat adalah pihak yang paling berkepentingan atas dikeluarkannya surat objek sengketa, karena surat objek sengketa *a quo* ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga sangat jelas Pengugat mempunyai kepentingan hukum / *legal standing* dalam mengajukan gugatan atas dikeluarkannya Surat objek sengketa yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai Ketua DKS terpilih Tahun 2020-2024 yang ditolak permohonannya untuk dikukuhkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum/*legal standing*, menurut Majelis Hakim adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat terlalu dini atau prematur, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

**Halaman 71 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Ayat (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrative;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Ayat (2): Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan Gugatan Pengugat terlalu dini atau prematur oleh karena Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, tidak ada mengajukan upaya administratif berupa permohonan keberatan dan permohonan banding administratif;

Menimbang, bahwa terhadap surat objek sengketa, Penggugat telah melayangkan Surat Somasi tertanggal 12 April 2022 (vide Bukti P-3 = Bukti T-6), yang kemudian Surat Somasi tersebut ditanggapi oleh Tergugat melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat Jawaban Somasi Nomor: 430/7056/436.7.16/2022 tertanggal 21 April 2022 (vide Bukti P-4 = Bukti T-7);

**Halaman 72 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati isi Surat Somasi Penggugat, diketahui bahwa pada pokoknya Surat Somasi tersebut berisikan dalil keberatan Penggugat atas adanya surat objek sengketa yang berisikan penolakan Tergugat tentang pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Surat Somasi tersebut pada prinsipnya merupakan keberatan yang diajukan Penggugat atas terbitnya surat objek sengketa dan haruslah dianggap sebagai Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, selanjutnya berdasarkan hasil rumusan Kamar Tata Usaha Negara yang tertuang dalam SEMA No. 5 Tahun 2021, terkait lembaga upaya administratif telah dirumuskan norma atau kaidah hukum yang pada pokoknya yaitu meskipun upaya administratif ditempuh tidak sesuai atau melebihi tenggang waktu yang ditentukan Perma Nomor 6 Tahun 2018, namun hal tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan apabila gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diketahuinya keputusan objek sengketa, dan dalam perkara ini, objek sengketa dikeluarkan atau diketahui pada tanggal 29 Maret 2022, dan gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 27 Juni 2022, dan hal tersebut telah berarti Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diketahuinya surat objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan diajukan terlalu dini atau prematur, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati sistematika dan isi surat Gugatan Penggugat sebagaimana telah disempurnakan dalam pemeriksaan

**Halaman 73 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan perkara ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat materi atau muatan gugatan, dimana dalam surat gugatan tersebut telah menguraikan syarat formal gugatan yang terdiri dari kewenangan pengadilan, upaya administratif, kepentingan penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dan juga telah menguraikan syarat materiil gugatan berupa uraian dasar dan alasan gugatan (posita), dan juga telah menguraikan secara jelas identitas Penggugat, Identitas Tergugat, objek sengketa, serta Petitum gugatan atau hal yang dimohonkan untuk diputuskan, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut adalah tidak kabur dan telah jelas, dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) menurut Majelis Hakim adalah dalil eksepsi yang tidak beralasan hukum, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah membantahnya dan menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa telah sesuai dan tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya adalah apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar

**Halaman 74 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan setelah mempelajari dan mencermati keseluruhan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik beserta Pembuktian persidangan, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu: apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar substansi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar atau pedoman hukum dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji penerbitan objek sengketa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa surat objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Tanggal 29 Maret 2022, Hal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Penggugat Saudara. Chrisman Hadi, (Penggugat) (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5), yang mana dalam isi surat objek sengketa tersebut pada pokoknya berisikan penolakan Walikota Surabaya (Tergugat) atas surat Permohonan Penggugat yang memohon untuk dikukuhkannya Kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Periode Tahun 2020-2024;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi surat objek sengketa adaalah surat yang terkait dengan pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS), maka dalam menilai ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengukuhan suatu Pengurus Dewan Kesenian;

**Halaman 75 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembentukan Dewan Kesenian Daerah, termasuk juga Dewan Kesenian Surabaya (DKS) didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian tertanggal 27 Pebruari 1993, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 431/3015/PUO, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan INMENDAGRI No. 5 A Tahun 1993, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Tingkat I, tertanggal 16 Oktober 1993 (*vide* Bukti T-18);

Menimbang, bahwa dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 431/3015/PUOD. Perihal : Petunjuk Pelaksanaan INMENDAGRI No. 5 A Tahun 1993, tertanggal 16 Oktober 1993 pada bagian C. Pengukuhan Pengurus, angka 1. pada pokoknya telah diatur bahwa Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Daerah Tingkat I dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Daerah Tingkat II dikukuhkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, yang mana saat ini nomenklatur Kotamadya telah berubah menjadi Kota dan nomenklatur Walikotamadya telah berubah menjadi Walikota;

Menimbang, bahwa terkait Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian seperti diatur pada ketentuan di atas, dalam aturan tersebut tidak mengatur mengenai adanya kewenangan Bupati/Walikota untuk menyetujui atau menolak dilakukannya Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan atau aturan tersebut justru menjadi dasar hukum adanya tanggung jawab atau kewajiban hukum Tergugat untuk mengukuhkan Pengurus Dewan Kesenian yang telah dibentuk atau dipilih melalui Musyawarah Dewan Kesenian yang sah, sehingga Bupati/Walikota tidak diberikan adanya pilihan untuk menyetujui ataupun menolak Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian;

Menimbang, bahwa terkait penerbitan surat objek sengketa, dalam pemeriksaan persidangan diketahui beberapa fakta hukum terkait yang dapat dijadikan dasar pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran peraturan

**Halaman 76 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku ataupun ada tidaknya pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), di antaranya yaitu :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 telah dilakukan Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya dengan salah satu agenda pokoknya yaitu memilih Ketua Umum Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Periode Tahun 2020-2024, dan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya Tahun 2019 Penggugat terpilih menjadi Ketua DKS Periode 2020-2024 (*vide* Bukti P-5);
- Bahwa terhadap hasil Musyawarah DKS Tahun 2019 tersebut, Penggugat kemudian menyampaikan Laporan sekaligus mengajukan Permohonan Pengukuhan Pengurus berdasarkan surat Penggugat No: 001/M-SK/DKS 2022, Hal: Laporan Musyawarah DKS 2019 dan Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020-2024 oleh walikota Surabaya, tertanggal 05 Februari 2022 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);
- Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Walikota Surabaya (Tergugat) telah membuat surat disposisi dengan menugaskan Sekda Kota Surabaya untuk menjawab surat tersebut dengan terlebih dahulu merapatkan surat permohonan Penggugat dengan melibatkan Jajaran Terkait dan Tenaga Ahli Hukum (*vide* Bukti T-2);
- Bahwa Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya kemudian menindaklanjuti surat disposisi Walikota Surabaya (Tergugat) dan kemudian menyampaikan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 430/2731/436.7.16/2022, Hal: Laporan Musyawarah DKS 2019 dan Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020-2024 tertanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya (Tergugat), yang mana dalam surat tersebut salah satu isi suratnya pada pokoknya menjelaskan atau menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Badan Pekerja Harian (BPH) Dewan Kesenian Surabaya mengadakan pemilihan ketua yang tidak sesuai dengan AD/ART Dewan Kesenian Surabaya (DKS) yaitu pada Bagian III Hak dan Kewajiban, Pasal 4 menyebutkan bahwa anggota biasa berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus Dewan Kesenian Surabaya,

**Halaman 77 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi beberapa anggota DKS tidak dilibatkan dalam pemilihan kepengurusan DKS termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai anggota *ex-officio* (*vide* lampiran Bukti T-2);

- Bahwa dalam rangka membahas Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024, Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya melakukan Rapat Koordinasi pada tanggal 01 Maret 2022 yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, unsur Kejaksaan Negeri Surabaya, unsur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, unsur Polrestabes Surabaya, unsur Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, unsur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, dan Bagian Hukum dan Kerjasama, yang mana dalam Rapat Koordinasi tersebut menghasilkan Konsep Surat Jawaban atas Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya Tahun 2020-2024, yang pada pokoknya Pemerintah Kota Surabaya menolak atau tidak dapat memproses pengukuhan dan pelantikan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Periode Tahun 2020-2024 dengan alasan pokok yaitu: Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan kepengurusan DKS Periode 2020-2024 (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-4);
- Bahwa pada akhirnya Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya menjawab atau menanggapi Permohonan Penggugat tentang Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020-2024 dengan menerbitkan surat Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Hal: Pemberitahuan tertanggal 29 Maret 2022 yang ditujukan kepada Penggugat, yang mana isi surat tersebut pada pokoknya yaitu menolak atau tidak dapat memproses Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Periode 2020-2024 dengan alasan pokoknya yaitu bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan pemerintah yang diberlakukan surut (retroaktif) (*vide* objek sengketa, Bukti P-2 = Bukti T-5);

**Halaman 78 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap beberapa uraian fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum bahwa sebelum diajukan permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020-2024, telah dilakukan Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya (DKS) tanggal 29 Desember 2019, dan berdasarkan hasil Musyawarah DKS Tahun 2019 tersebut telah terpilih Penggugat sebagai Ketua DKS Periode Tahun 2020-2024 dan juga telah terbentuk susunan Pengurus DKS Tahun 2020-2024, dan sejak pelaksanaan Musyawarah DKS Tahun 2019 sampai dengan saat diajukan Permohonan Pengukuhan Pengurus DKS Tahun 2020-2024 kepada Tergugat, selama itu tidak pernah ada pihak-pihak berkepentingan termasuk Pemerintah Kota Surabaya selaku anggota *ex officio* maupun para seniman atau budayawan Kota Surabaya yang berkeberatan atau mempermasalahkan keabsahan Musyawarah DKS Tahun 2019 ataupun mempermasalahkan keabsahan Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS) terpilih serta susunan Pengurus DKS Tahun 2020-2024 di hadapan hukum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Musyawarah DKS Tahun 2019 dan juga terpilihnya Penggugat sebagai Ketua DKS serta terbentuknya Susunan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024 haruslah dianggap sah di hadapan hukum, dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak dapat memproses pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Periode Tahun 2020-2024 yang terbentuk sebagai hasil dari Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2019 yang sampai saat ini harus dianggap sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya pembuktian Tergugat yang pada pokoknya menyatakan menolak atau tidak dapat memproses permohonan pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024 dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya tidak dilibatkan dalam pembentukan Kepengurusan DKS Periode Tahun 2020-2024 (*vide* Bukti T-4), menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk menolak atau tidak memproses pengukuhan Pengurus Dewan

**Halaman 79 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024, oleh karena alasan tersebut hanyalah sebatas wacana yang tertuang dalam hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya sebelum diterbitkannya surat objek sengketa, dan alasan tersebut faktanya juga tidak tertuang atau tidak dicantumkan dalam surat objek sengketa, justru alasan yang tercantum dalam surat objek sengketa adalah dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan pemerintah yang diberlakukan surut (retroaktif);

Menimbang, bahwa terkait alasan Tergugat tidak dapat memproses pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2020-2024 dikarenakan tidak dapat mengeluarkan Keputusan yang berlaku surut (retroaktif) sebagaimana dimuat dalam objek sengketa, setelah mencermati Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian dan juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 431/3015/PUOD. Perihal: Petunjuk Pelaksanaan INMENDAGRI No. 5 A Tahun 1993, yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembentukan maupun pengukuhan pengurus Dewan Kesenian, Majelis Hakim tidak menemukan adanya norma atau ketentuan hukum yang mengatur bahwa pengukuhan pengurus Dewan Kesenian tidak dapat diberlakukan surut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa memberlakukan Keputusan yang berlaku surut (retroaktif) pada prinsipnya memang merupakan Keputusan yang buruk atau tidak ideal, namun hal tersebut tidak berarti tidak dapat diterapkan dalam pemberlakuan suatu Keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang terpenting dalam pemberlakuan suatu keputusan yang berlaku surut adalah melihat pada ada tidaknya manfaat atau pentingnya keputusan yang diberlakukan surut tersebut, dan terkait Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Majelis Hakim justru memandang penting dan lebih bermanfaat untuk diterbitkannya Keputusan tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Periode Tahun 2020-2024 meskipun berlaku surut dan baru diterbitkan di tahun 2022 sekalipun, mengingat hal ini perlu dilakukan untuk

**Halaman 80 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum dan juga agar tidak terjadi kekosongan ataupun adanya delegitimasi hukum kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Periode Tahun 2020-2024 yang telah terpilih dan tersusun sebagai hasil Musyawarah DKS Tahun 2019 yang sah;

Menimbang, bahwa terkait dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan pelaksanaan Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2019 telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Kesenian Surabaya, Majelis Hakim tidak dapat mengujinya, oleh karena AD/ART bukanlah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat dijadikan dasar pengujian Majelis Hakim dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dalam hal ini apabila Tergugat ingin mempermasalahkan adanya pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Musyawarah DKS Tahun 2019 di hadapan hukum, maka Tergugat selaku anggota *ex officio* Dewan Kesenian Surabaya (DKS) dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan keperdataan di pengadilan umum, dan dengan demikian sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, selama tidak ada pembuktian di hadapan hukum tentang keabsahan pelaksanaan Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Tahun 2019 sampai dengan saat ini, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak menerbitkan keputusan tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya DKS Periode Tahun 2020-2024 yang dihasilkan dari pelaksanaan Musyawarah (DKS) Tahun 2019 yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka telah jelas penerbitan objek sengketa telah melanggar substansi hukum peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian tertanggal 27 Pebruari 1993 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 431/3015/PUOD. Perihal: Petunjuk Pelaksanaan INMENDAGRI No. 5 A Tahun 1993, dan oleh karenanya telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal objek sengketa yaitu Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretaris Daerah

**Halaman 81 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya Nomor : 430/5535/436.7.16/2022 Hal : Pemberitahuan,  
tertanggal 29 Maret 2022 yang ditujukan kepada Chrisman Hadi;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa, maka selanjutnya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, dan sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, dimana Tergugat tidak ada alasan untuk menolak Permohonan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Periode 2020-2024 yang diajukan Penggugat, maka Tergugat juga diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya Periode 2020-2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan, namun terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan ini, Majelis Hakim mengesampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

**Halaman 82 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor: 430/5535/436.7.16/2022 Hal: Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2022 yang ditujukan kepada Chrisman Hadi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Walikota Surabaya c.q. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor: 430/5535/436.7.16/2022, Hal : Pemberitahuan, tertanggal 29 Maret 2022 yang ditujukan kepada Chrisman Hadi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Periode 2020-2024 sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, SRI LISTIANI, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, DESY WULANDARI, SH., M.H. dan AGUS EFFENDI, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, SH., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**Halaman 83 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd/.

ttd/.

**DESY WULANDARI, S.H., M.H.**

**SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**

Hakim Anggota II

ttd/.

**AGUS EFFENDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd/.

**LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp346.000,00,
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

**J u m l a h** : **Rp396.000,00,**

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

**Halaman 84 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**



**Halaman 85 dari 85 halaman, Putusan No. : 98/G/2022/PTUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)